

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

KHAIRUN NISA

NIM. 501483023

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap
Di Kabupaten Aceh Tengah
Adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah
saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
Adanya penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia
Menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, Agustus 2018

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
22A42AEF618057555



6000
ENAM RIBU RUPIAH



Khairun Nisa
NIM. 501483023

ABSTRAK

ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Khairun Nisa
inenanis2013@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah daerah. Besarnya aset daerah menentukan berapa besar jumlah kekayaan daerah tersebut. Aset menjadi komponen yang sangat penting dalam membantu mempercepat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar aset atau kekayaan daerah dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjalankan pemerintahan yang baik, diperlukan sebuah kebijakan publik untuk mengatur pengelolaan aset tersebut. Dari bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, diperoleh data tanah aset yang belum bersertifikat yakni berjumlah 387 lokasi tanah, hal ini tentunya menjadi kendala dalam pemanfaatan aset berupa tanah (selain tanah untuk jalan dan bangunan) tersebut yang seharusnya bisa menjadi Pendapatan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penyelenggaraannya perolehan aset tetap biasanya sangat mudah diupayakan namun proses kelanjutan dari aset yang telah diperoleh dengan cara sah itu sendiri belum mampu dikelola dengan optimal. Sehingga terkesan sebuah daerah sangat semangat untuk menambah asetnya, namun tidak memiliki kemauan yang kuat untuk merawat aset tersebut. Aset Tetap adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pengelolaan aset tetap adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ganti rugi dan sanksi. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber informasi berasal dari informan yaitu orang yang memberikan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri nomor 19 tahun 2016. Kendala dalam penerapan sistem dan prosedur aset tetap tersebut adalah sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan sumber daya manusia, mengoptimalkan anggaran, meningkatkan sarana dan dukungan organisasi.

Kata Kunci: pemanfaatan, pemeliharaan dan aset tetap

ABSTRACT**ANALYSIS OF UTILIZATION AND MAINTENANCE OF FIXED ASSETS
IN CENTRAL ACEH DISTRICT**

Khairun Nisa
inenanis2013@gmail.com

Graduate Program
Open University

In the implementation of regional government, assets are resources owned by a region. The amount of regional assets determines how much the area's wealth is. Assets become a very important component in helping to accelerate development to realize community welfare. In order for regional assets or wealth to be optimized for the utilization of good governance, a public policy is needed to regulate the management of these assets. From the field of assets of the Central Aceh District Financial Management Agency, land data of assets that have not been certified is 387 land locations, this is certainly a constraint in the use of assets in the form of land (other than land for roads and buildings) which should be revenue for the district government Central Aceh. In carrying out the acquisition of fixed assets is usually very easy to work for but the continuation process of assets that have been obtained in a legitimate way itself has not been able to be managed optimally. So that impressed an area was very eager to add assets, but did not have a strong will to care for these assets. Fixed Assets are all goods purchased or obtained at the expense of the APBD or derived from other legitimate gains. The scope of management of fixed assets is needs planning and budgeting, procurement, receipt, storage and distribution, use, administration, utilization, security and maintenance, assessment, elimination, transfer, guidance, supervision and control, compensation and sanctions. This research design uses qualitative descriptive method. Sources of information come from informants, namely people who provide information. The results showed that the Fixed Use and Maintenance of Asset in Central Aceh District was not fully in accordance with Permendagri number 19 of 2016. The constraints in the application of the fixed asset system and procedures were human resources, budget, facilities and infrastructure and organization. This study recommends to the Central Aceh District Government to improve human resources, optimize the budget, improve organizational facilities and support.

Keywords: utilization, maintenance and fixed assets

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
ASET TETAP DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Penyusun TAPM: KHAIRUN NISA

NIM : 501483023


Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi
Publik – S2 (Regular)

Hari/Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I,


Dr. Heri Wahyudi, S.Sos. M.Si
NIP. 19710511 200604 1 001



Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si
NIDN. 1307027701

Penguji Ahli


Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Dekan FHSIP


Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D

NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : KHAIRUN NISA
 NIM : 501483023
 Program Studi : Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 22 Juli 2018

W a k t u : 09.45 – 11.15

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Tanda Tangan

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Muchlis Hamdi. M.P.A, Ph.D

Pembimbing I

Nama: Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si

Pembimbing II

Nama: Dr. Heri Wahyudi.S.Sos. M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI KABUPATEN ACEH TENGAH”.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta alam serta telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan bagi penulis yang akan datang untuk dapat mengembangkan lagi penelitian ini.

Selanjutnya penyelesaian tesis ini melibatkan banyak pihak, untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih saya kepada:

1. Bapak Dr. Edy Putra Kelana, S.IP., M. Si sebagai dosen pembimbing utama serta Bapak Dr. Heri Wahyudi, S.Sos, M. Si sebagai pembimbing kedua, mudah-mudahan Allah SWT mencatat semua bantuan semuanya sebagai amalan yang mengalir bagi .
2. Bapak Prof. Drs Ojat Darajat, M. Bus, Ph. D Rektor Universitas Terbuka.
3. Bapak Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D Dekan FHSIP Universitas Terbuka Jakarta.

4. Ibu Dr. Lula Nadia M. A. M. Si Selaku Kepala UPBJJ UT Banda Aceh yang banyak memberikan arahan kepada penulis.
5. Ibu Yushita Marini yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang begitu besar sehingga penulis dapat belajar dan memperoleh ilmu di Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka ini.
6. Tim penguji mulai dari BTR I, BTR II dan TAPM yang memberikan begitu banyak masukan berharga bagi penulis.
7. Bapak Dr. H. Rasyidin, S. Sos. M. A, Ibu Dr. Cut Khirani, M. Si dan Bapak Dr. Muzakkar A. Gani. SH. M. Si selaku dosen Magister Administrasi Publik yang telah memberikan banyak sumbangsih ilmu.
8. Suami tercinta Iwan Fitra, yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penyusunan tesis ini, anak-anak ku anis dan syifa yang menjadi penyemangat hidupku, adikku marzuki dan iwan ranto yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.
9. Bapak alm. Drs H. Tamrin, dan mamak Dra. Sairah yang telah memberikan segalanya untukku agar selalu menjadi lebih baik didunia dan diakhirat.
10. Teman seperjuangan almamater UPBJJ UT 2016.2 kak nila, kak ika, bg idham, hari, bg wewin, cek sukur, pak tamrin, kiki, bg irfan, bg ihsan, pak ansari, pak hairul, pak ariansyah, pak azhari, tuah, bg jonli, bg fauzi, bg il, mude, pak lahat, bg ivan, bg fadli dan bg imbar terima kasih untuk dukungannya.
11. Teman-teman akuntansi pak malik, ka ayu, ka erni, ka yanti, ka dani. diko. tanto, nurdin, Erwin dan bg mul yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

12. Keluargaku, ka riswandi, ka isah, ka rat, ka ayu, lisa, anan smea dan semua yang telah membantu berpartisipasi dalam penyelesaian penulis selama menimba ilmu.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi semua yang telah membantu saya.

Takengon, Agustus 2018.

Penulis



KHAIRUN NISA

NIM. 501483023




RIWAYAT HIDUP

- Nama : Khairun nisa
NIM : 501483023
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 24 September 1986
- Riwayat Pendidikan : Lulus SD di MIN 1 Takengon pada tahun 1998
: Lulus SMP di MTsN 1 Takengon pada tahun 2001
: Lulus SMA di MAN 1 Takengon pada tahun 2004
: Lulus D3 di Fakultas Ekonomi Unsyiah pada tahun 2007
: Lulus S1 di Fakultas Ekonomi Unmuha pada tahun 2009
- Riwayat Pekerjaan : Tahun 2005 s/d 2008 sebagai volentir di Plan Internasional
Tahun 2009 s/d sekarang sebagai staf di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Banda Aceh, Agustus 2018

Khairun nisa
NIM. 501483023



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Terdahulu	51
C. Kerangka Berpikir	55
D. Operasionalisasi Konsep	56
BAB III : METODE PENELITIAN	58
A. Desain Penelitian	58
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	60
C. Instrumen Penelitian	61
D. Prosedur Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	66
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Diskripsi Objek Penelitian	67
B. Hasil	72
C. Pembahasan	93
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	107
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 2 Transkrip wawancara	115



Daftar Bagan

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	55
Bagan 4.1 Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap.....	69



Daftar Tabel

		Halaman
Tabel 1.1	Kelompok Aset Tetap	4
Tabel 1.2	Jumlah Aset Rusak Berat	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 2.2	Jenis Variabel.....	56
Tabel 3.1	Kegiatan Pengumpulan Data	64
Tabel 3.2	Pertanyaan, sumber dan teknik pengumpulan data	65
Tabel 4.1	Saldo Aset Tetap	68
Tabel 4.2	Daftar Aset Hilang	81
Tabel 4.3	Daftar Tanah Bersertifikat	82
Tabel 4.4	Anggaran Belanja Pemeliharaan SKPK.....	87
Tabel 4.5	Data SKPK yang tidak ada anggaran	88



Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	107



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan mampu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan dan keakhsan suatu daerah.

Efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut perlu memperhatikan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal tersebut berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan merata.

Dengan wewenang yang telah diberikan kepada daerah, pemerintah daerah harus mampu untuk mengurus dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya termasuk sumber-sumber keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat tidak lain adalah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dengan harapan daerah lebih mandiri dalam melakukan pengelolaan daerahnya sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Suhairi (2011: II-6) menyatakan

Kepemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah hendaknya melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah daerah. Pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyebutkan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Besarnya aset daerah menentukan berapa besar jumlah kekayaan daerah tersebut. Aset menjadi menjadi komponen yang sangat penting dalam membantu mempercepat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar aset atau kekayaan daerah dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjalankan pemerintahan yang baik, diperlukan sebuah kebijakan publik untuk mengatur pengelolaan aset tersebut.

Suwitri, hartuti dan kismartini (2016:1.7) menyatakan kebijakan publik adalah semua tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa program maupun kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintah akan program-program atau kegiatan tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hal pokok yang harus dimiliki suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya, dengan adanya kebijakan publik sebuah negara diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tentunya harus membuat kebijakan dalam pengelolaan aset tetap. Pembuatan aset tetap tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 . Dimana kebijakan mengenai aset tetap tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Prasajo, Eko, dkk menyatakan (2016:1.38) proses pembuatan peraturan daerah pada prinsipnya terdiri dari: (1) proses identifikasi dan artikulasi, (2) proses seleksi, (3) proses sosialisasi, (4) proses legislasi, dan proses implementasi. Setelah berbagai tahapan dilalui untuk membuat kebijakan mengenai aset tetap, sehingga terbitlah sebuah kebijakan yaitu sistem dan prosedur aset tetap yang diharapkan mampu untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan aset tetap.

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan yang baik bagi publik. Demikian juga dengan pembuatan kebijakan mengenai aset tetap diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan aset tetap yang optimal.

Aset tetap pada dasarnya merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Neraca. Dalam Lampiran Permendagri 64 (2013:3), neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Jadi aset merupakan elemen penting dalam penyusunan neraca.

Dengan banyaknya aset yang dimiliki suatu daerah, tentunya banyak pula permasalahan yang dihadapi mengenai pengelolaan aset tetap. Untuk pengelolaan aset tetapnya di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tentunya harus memiliki pedoman sistem dan prosedur aset tetap. Dengan adanya sistem dan prosedur aset tetap tersebut, pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah diharapkan

menjadi optimal. Namun pada kenyataannya tetap saja permasalahan aset tersebut masih ada.

Sebelum penulis menjelaskan permasalahan yang lainnya, berikut akan dijelaskan jenis kelompok-kelompok barang milik daerah sesuai dengan jenis dan fungsinya. Kartu Inventaris Barang (KIB) pada pemerintah daerah dibagi menjadi Kartu Inventaris Barang A pada kelompok tanah (KIB A), KIB B untuk kelompok peralatan dan mesin, KIB C untuk kelompok gedung dan bangunan, KIB D untuk kelompok jalan, jaringan dan irigasi, KIB E untuk kelompok aset tetap lainnya dan KIB F untuk kelompok konstruksi dalam pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1.

Tabel 1.1
Kelompok Aset Tetap

No	Aset Tetap	Kelompok Menurut Kartu
1	Tanah	KIB A
2	Peralatan dan Mesin	KIB B
3	Gedung dan Bangunan	KIB C
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	KIB D
5	Aset Tetap Lainnya	KIB E
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	KIB F

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dengan menggunakan data di atas, ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya adalah banyaknya tanah pemda yang belum memiliki sertifikat dan banyaknya aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Dari bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, diperoleh data tanah aset yang belum bersertifikat yakni berjumlah 387 lokasi tanah, hal ini tentunya menjadi kendala dalam pemanfaatan aset berupa tanah (selain tanah untuk jalan dan bangunan) tersebut yang seharusnya bisa menjadi Pendapatan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Aset tetap yang berada

dalam keadaan rusak berat di Kabupaten Aceh Tengah adalah KIB B, C, D dan E.

Hal ini dapat dilihat pada table 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Aset Rusak Berat per 31 Desember 2017

No	Kelompok Aset Tetap	Jumlah Aset Rusak Berat
1	KIB B	Rp. 105. 243. 960 669
2	KIB C	Rp. 37. 378.027.811
3	KIB D	Rp. 84. 979.056.054
4	KIB E	Rp. 19.474.032.581
Total		Rp. 247.075.077.115

Sumber : Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki permasalahan dalam pemeliharaan aset tetapnya. Dimana dalam penyelenggaraannya perolehan aset tetap biasanya sangat mudah diupayakan namun proses kelanjutan dari aset yang telah diperoleh dengan cara sah itu sendiri belum mampu dikelola dengan optimal. Sehingga terkesan sebuah daerah sangat semangat untuk menambah asetnya, namun tidak memiliki kemauan yang kuat untuk merawat aset tersebut. Padahal telah ditetapkan sistem dan prosedur pemeliharaan aset tetap, namun kenyataannya masih ada aset tetap yang tidak terawat dengan baik. Hal ini tentu juga berkaitan juga dengan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset tetap tersebut. Pada tahun 2017 jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset tetap hanya Rp. 1.574.076.276,00 dari total belanja sebesar Rp. 1.269.713.839.730,56 hal ini tentu sangat sedikit dan belum mampu mengatasi permasalahan aset tersebut, sehingga bisa dipastikan aset tetap yang mengalami rusak berat tersebut tidak bisa digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagai alat bantu dalam menjalankan aktivitas dan menjadi beban.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan tema “ANALISIS PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN ASET TETAP DI KABUPATEN ACEH TENGAH “

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis kesesuaian antara implementasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan Praktis (Operasional)

Kegunaan praktis yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memberikan manfaat tambahan ilmu bagi penulis sendiri dan untuk memberikan sumbangan informasi dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah dapat memanfaatkannya secara optimal untuk kebutuhan pelayanan publik.

2. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Kegunaan akademis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian sejenis oleh peneliti selanjutnya. Untuk peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam masalah pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Analisis Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kosa kata yang sering kita jumpai dalam bermasyarakat. Terdapat beberapa sudut pandang pengertian dari Kebijakan publik menurut suwitri, hartuti dan kismartini (2016:1.7) yaitu :

1. Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah.

Thomas R. Dye, mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

2. Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah.

Harold D. Lawsell dan Abraham Kaplan, menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. David Easton, Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

3. Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.

James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan

pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Dari ketiga sudut pandang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah semua tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa program maupun kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintah akan program-program atau kegiatan tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hal pokok yang harus dimiliki suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahannya, dengan adanya kebijakan publik sebuah negara diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut George C. Edwards III ada empat faktor yang merupakan syarat berhasil atau tidaknya sebuah implementasi yaitu:

1) Komunikasi

Yaitu pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif apabila tujuan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan, informasi yang disampaikan mampu diterima dengan baik dan diterjemahkan dengan baik oleh para pelaksana.

2) Sumberdaya

Sumber daya yang tidak memadai secara jumlah dan kemampuan berakibat pada tidak terlaksananya kebijakan secara efektif dan efisien atau tidak terlaksananya kebijakan secara sempurna., jika jumlah pelaksana tugas terbatas, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan program, untuk itu perlu manajemen SDM yang baik

3) Sikap Birokrasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab namun jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah kebijakan dengan tidak sepenuh hati. Ada tiga bentuk sikap / respon implementor terhadap kebijakan yaitu

- a) kesadaran pelaksana,
- b) petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan,
- c) dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

4) Struktur Organisasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulangulng dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik, potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

- b) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- d) Vitalitas suatu organisasi;
- e) Tingkat komunikasi "terbuka", yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

b. Aktor Kebijakan Publik

Untuk menjalankan sebuah kebijakan tentunya diperlukan aktor yang berperan didalamnya. Aktor dalam kebijakan publik adalah pihak-pihak yang terlibat didalam semua aspek dari kebijakan publik. Dimana pihak tersebut memiliki peran aktif dalam kebijakan publik, mulai dari perumusan dan tahap lainnya

dalam proses kebijakan publik. Menurut suwatri, hartuti dan kismartini (2012:3.5) aktor atau stakeholders dapat dipilah kedalam 4 kategori yaitu :

1. Primer : aktor dengan pengaruh yang tinggi dan mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *Partner*;
2. Sekunder : aktor dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *Consult*;
3. Sekunder kedua atau tersier, yaitu aktor dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *Inform*;
4. Aktor sekunder ketiga atau kuartar, yaitu aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *Control*.

Aktor – Aktor Kebijakan publik di antaranya adalah:

1. Legislatif

Legislatif berhubungan dengan tugas politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Dalam melakukan penetapan perundangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi sampai menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Di Negara-negara

komunis, legislatifnya hanya melakukan ratifikasi atau konfirmasi atas keputusan yang telah dibuat oleh pejabat tinggi dalam partai komunis

2. Eksekutif (Presiden)

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan public. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Dalam beberapa kasus, presiden terlibat secara personal dalam pembuatan kebijakan. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala presiden juga membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasihat yang terdiri dari warga Negara swasta maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan.

3. Yudikatif

Lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan public melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan . (melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang). Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak

membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

4. Intansi Administrasi

Meskipun terdapat suatu doktrin dalam ilmu politik bahwa intansi administrasi hanya dipengaruhi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaaur dan intansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan public. Konsep administrasi baru (*New Public Administration*) oleh George Frederickson tidak lagi membahas dikotomi administrasi public dengan politik dalam masyarakat pasca-industri seperti saat ini dimana keberagaman (pluralitas) menjadi hal yang lumrah, teknis dan kompleksitas masalah kebijakan pun bertambah luas sehingga memungkinkan adanya penyerahan kekuasaan yang lebih luas secara foramal pada intansi administrasi terkait. Hal inilah yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada intansi administrasi untuk menjadi actor dalam kebijakan.

5. Kelompok Kepentingan

Hampir di semua sistem politik di dunia, kelompok kepentingan mempunyai fungsi mempertemukan kepentingan “warga tertentu” yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dalam dukungan tetapi juga

memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Mereka member banyak informasi kepada pejabat public, yang bahkan seringkali pada hal-hal yang bersifat teknis, mengenai sifat dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu usulan kebijakan. Dalam hal ini mereka memberikan rasionalitas pembuatan kebijakan. Kelompok kepentingan merupakan sumber utama pemertintah dalam memproses kebijakan publik.

6. Partai Politik

Partai politik selain berfikir untuk memperoleh kekuasaan, mereka juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konsistuensinya, manakala mereka memenangkan pemilihan umum. Ketika partai politik sudah duduk diparlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai, hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Pada masyarakat pascamodern seperti saat ini umumnya partai politik menerapkan fungsi sebagai "kumpulan kepentingan", yaitu mereka berusaha untuk menguhahi permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan.

7. Warga Negara (Individu)

Walaupun pekerjaan untuk membuat kebijakan biasanya diberikan

kepada pejabat publik, namun dalam di beberapa kondisi warga Negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Dalam panggung demokrasi ini, warga Negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkan.

c. Teknik Analisis Kebijakan Publik

Dalam membuat sebuah kebijakan publik tentunya diperlukan sebuah rumusan, dimana rumusan ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi untuk membuat kebijakan. Untuk itu aktor dalam analisis kebijakan publik harus merumuskan dengan jelas dan akurat mengenai sebuah kebijakan publik. Perumusan masalah tersebut dimulai dari memikirkan masalah, memberi batasan, hingga mencermati kembali apabila masalah tersebut telah selesai dirumuskan. Dari proses tersebut diharapkan para analis mampu menghasilkan rekomendasi untuk membuat kebijakan publik. Hal yang terpenting dari perumusan kebijakan tersebut adalah masalah apa yang ingin diatasi oleh pembuat kebijakan.

Suwitri, hartuti dan kismartini (2016: 4.31) menyatakan bahwa dalam proses perumusan masalah harus memperhatikan empat sifat masalah, yaitu saling ketergantungan, subjektivitas, sifat pembuatan dan dinamika masalah. Keempatnya mempunyai potensi mempengaruhi perumusan permasalahan analisis kebijakan, sehingga harus diperhatikan oleh analis dalam melaksanakan tugas analisisnya.

Setelah disusunnya perumusan masalah kebijakan publik hendaknya ada sebuah tujuan analisis kebijakan publik tersebut, dimana perumusan tujuan analisis

kebijakan publik harus mengacu kepada permasalahan analisis kebijakan publik. Apabila Tujuan analisis telah mengacu kepada permasalahan analisis kebijakan akan tercipta kesinambungan antara keinginan dan tujuan yang diharapkan. Jangan sampai tujuan dari sebuah analisis kebijakan publik tidak mengacu pada perumusan masalah analisis yang telah ditentukan.

Suwitri, hartuti dan kismartini (2016: 9.29) menyatakan beberapa teknik analisis yang sering digunakan dalam kebijakan publik adalah :

1. Penulisan Skenario adalah sebagai sebuah keterangan atau prediksi pada suatu kondisi dimana sebuah sistem yang akan dianalisis, dirancang, atau dievaluasi diasumsikan untuk dibahas. Penulisan skenario adalah persiapan yang logis dan kredibel yang akan membimbing dari saat ini sampai akan datang.
2. Analisis SWOT merupakan sebuah metode dengan membandingkan antara faktor internal dan faktor eksternal dalam rangka menemukan suatu strategi yang paling tepat dan menguntungkan.
3. Analisis PETS adalah mengkaji empat faktor dalam sebuah proposal kebijakan publik, yaitu faktor politik, ekonomi, teknologi dan sosial.
4. Analisis *Trade off* adalah analisis yang menawarkan bantuan untuk mendapatkan sebuah kebijakan publik yang akomodif yang melibatkan banyak *stakeholder* dengan banyak kepentingan, sehingga dalam pengelolaan kepentingan tersebut harus dilakukan secara bijak dan tidak ada dimenangkan adat dikalahkan (*win-win solution*).
5. *Brainstorming* adalah teknik analisis yang dipakai untuk membantu pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemutusan hubungan dengan penilaian, kritik dan sensor.

6. Teknik Delphi adalah analisis yang bebas dari tatap artinya dalam analisis ini dilakukan dengan berkorekpondensi atau juga secara online.

d. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan public menurut Charles Lindblom sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007; 32) mengemukakan bahwa pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variable, dan setiap komponennya harus terlebih dahulu dikaji oleh para actor pembuat kebijakan

Tahap tahap kebijakan public yang dikemukakan oleh Wiliam Dunn (2010;22) adalah sebagai berikut

1) Tahap penyusunan Agenda

setiap masalah terlebih dahulu harus dipilih oleh actor actor yang memuskan kebijakan public, dan setiap masalah sebelumnya telah melalui berbagai pemilihan, sehingga masalah yang masuk merupakan masalah prioritas dalam agenda kebijakan publik

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah dipilih dan masuk kedalam agenda kemudian dibahas untuk dicarikan solusi oleh para actor pembuat kebijakan. Pemecahan masalah berasal dari berbagai pilihan solusi, sama halnya dalam pemilihan masalah, pemilihan solusi juga diambil berdasarkan solusi yang terbaik dari pilihan yang ada

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari berbagai pilihan yang ada, pada akhirnya hanya akan ada satu pilihan yang akan diambil dan ditindak lanjuti dengan dukungan semua pihak baik

dari legislative, direktur lembaga atau keputusan pengadilan

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan haruslah diimplementasikan agar tidak hanya menjadi catatan para elit pembuat kebijakan, oleh karena itu setiap keputusan kebijakan haruslah segera dilaksanakan. Kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah selaku pelaksana kebijakan yang dengan segala kekuatannya mampu memobilisasi sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap akhir ini, setiap kebijakan akan dinilai dan di evaluasi dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk meraih tujuan yang diinginkan.

2. Otonomi Daerah

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pemangunan dan kemasyarakatan termasuk didalamnya adalah pengelolaan asetnya secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yang dirasakan

masyarakat masih bersifat sentralistik. Otonomi memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Rondinelli (Nugroho, 2014:3), desentralisasi dinyatakan sebagai:

“The transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous local government, or non-governmental organizational”.

(desentralisasi merupakan transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memmanage fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya terhadap organisasi-organisasi di lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintah-pemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan).”

Suparmoko (2002:18) mengemukakan definisi otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat”.

Senada dengan pendapat di atas, Kaho (1998:16) memberikan definisi daerah otonomi seperti berikut ini:

“Daerah otonomi adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengembangkan sendiri daerahnya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan untuk memudahkan pemanfaatan potensi yang ada di daerah tersebut dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan, karena pada hakikatnya otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya menurut asas otonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda (Mardiasmo, 2004:25): *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah

terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power, distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi (Mardiasmo, 2004: 99) yaitu:

- 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Siregar (2004:291):

“...pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan diterapkannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, keadilan, mengurangi kesenjangan (pemerataan), pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dengan Daerah dan antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, pemherdayaan masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga akan tercipta pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil menjadi daerah otonomi dilihat dari empat faktor yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial.

a. Faktor manusia

Faktor manusia adalah faktor yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena manusia merupakan sebagai penggerak dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas memadai dan handal, yang didalam pemerintahan sumberdaya ini sering disebut dengan aparatur sipil negara. Menurut Suharto (2012), kualitas sumberdaya aparatur sipil negara merupakan kemampuan dari pegawai dalam menjalankan proses pengelolaan yang dapat dilihat dari kemahiran seseorang berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman pelatihan yang diikuti serta masalah professional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan

Sementara itu Koswara (2001;266) mengungkapkan bahwa kualitas aparatur sipil negara merupakan kemampuan professional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan

pemerintah daerah, hal ini tentu saja sangat penting didalam manajemen pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan otonomi yang efektif dan efisien.

b. Faktor Keuangan

Faktor keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. Mamesah sebagaimana dikutip dalam Manulang (1995: 23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya. sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula

c. Faktor peralatan

Faktor peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi,

alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

d. **Faktor Organisasi**

Faktor Organisasi adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik organisasi yang baik tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

3. **Manajemen Aset Daerah**

a. **Manajemen**

Kata manajemen berasal dari kata *management*. Pada kamus bahasa Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, manajemen (*management*) yang berarti pengelolaan, dan ini berasal dari kata kerja *to manage* yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Sedangkan Menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen diartikan sebagai segenap kekuatan untuk menggerakkan sekelompok orang dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu di dalam buku Prinsip-prinsip manajemen (George R. Terry, 2009:15) dinyatakan bahwa terdapat empat fungsi manajemen yaitu:

1. *Percencanaan (Planning)* : proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi;
2. *Pengorganisasian (Organizing)* : adalah suatu proses yang menyangkut

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi;

3. Pengarahan atau Penggerakan (*Actuating*) : proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi;
4. Pengawasan (*Controlling*) : proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

b. Aset (*Asset*)

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *asset* yang berarti barang atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*), dimana nilai tukar dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Aset (*Asset*) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*Intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Selain itu pengertian Aset dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

dimana aset mempunyai pengertian yang sama yaitu semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau APBN atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

c. Manajemen Aset

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksudkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Di dalam lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). Sedangkan mengenai manajemen aset seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa manajemen aset merupakan lanjutan dari proses manajemen barang atau

manajemen material yang meliputi kegiatan-kegiatan: a). inventarisasi aset; b). legal audit; c). penilaian aset; d). optimalisasi aset; e). pengembangan System Informasi Manajemen Aset (SIMDA Aset) dalam Pengawasan dan Pengendalian Aset.

4. Aset Tetap Pemerintah

Aset tetap bisa dikatakan sebagai sumber daya yang dimiliki organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Bastian (2001:123) menyatakan aktiva tetap (aset) adalah benda berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Rudianto (2012:256) menyatakan aset tetap adalah “barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan.

Aset tetap yang ada pada pemerintah daerah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut juga Barang Milik Daerah (BMD). Menurut lampiran permendagri Nomor 19 Tahun 2016 barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Standar akuntansi pemerintah Nomor 7 paragraf 5 menyebutkan “aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aset/barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah.

5. Penggolongan Aset Tetap

Rudianto (2012) menyatakan agar suatu aset itu harus memiliki kriteria berwujud, ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya. Umurnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Digunakan dalam operasi yaitu untuk dipaiak dan tidak diperjualbelikan.

PSAP 07 menyebutkan, aset tetap untuk dapat diakui harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Penggolongan barang daerah, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 barang milik daerah dapat digolongkan menjadi :

- a. Aset tetap atau Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau

Aset tetap terdiri dari beberapa kelompok, pengelompokan tergantung kepada fungsi dan jenisnya. Dalam PSAP 07 dan Permendagri 19 tahun 2016, Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi antara lain Tanah, yang di kelompokkan sebagai aset tetap, tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan pemerintah dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai secara keseluruhan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset tetap/barang milik daerah adalah barang tidak bergerak dan barang bergerak. Jenis barang tidak bergerak yaitu: tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, jaringan, bangunan gedung, monument, konstruksi dalam pengerjaan dan lain-lain. Jenis barang bergerak terdiri dari: alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan, alat persenjataan/keamanan dan lain sebagainya.

6. Ruang Lingkup Aset Tetap Daerah

a. Pejabat Pengelolaan Aset Tetap

Pejabat adalah yang memegang jabatan penting. Pejabat pengelolaan aset tetap daerah adalah individu atau orang yang ditunjuk sebagai pengelola aset tetap daerah. Dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan pejabat pengelolaan aset tetap adalah kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset tetap milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan aset tetap milik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola, kepala biro/bagian perlengkapan/ umum/unit/pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola, Kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) selaku pengguna, Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna, penyimpan barang milik daerah dan pengurus barang milik daerah. Adapun

wewenang dan tanggungjawab dari pejabat pengelolaan aset tetap tersebut adalah :

1. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah memiliki wewenang dan bertanggungjawab terhadap :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset tetap.
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset tetap milik daerah.
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap milik daerah.
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan aset tetap milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRK.
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset tetap milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
2. Sekretaris daerah selaku pengelola barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah.
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan aset tetap milik daerah.
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan aset tetap.

- d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap yang telah disetujui oleh kepala daerah.
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset tetap milik daerah, dan
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap milik daerah.
3. Kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan aset tetap yang ada di masing-masing SKPK.
 4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna aset tetap, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset tetap bagi skpd yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola.
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset tetap yang diperoleh dari APBK dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui pengelola
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
 - d. Menggunakan aset tetap yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
 - e. Mengamankan dan memelihara aset tetap yang berada dalam penguasaannya.

- f. Mengajukan usul pemindahtanganan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan aset tetap selain tanah dan/atau bangunan kepada kepala daerah melalui pengelola.
 - g. Menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola.
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset tetap yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
5. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna aset tetap, berwenang dan bertanggungjawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan aset tetap bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPK yang bersangkutan.
 - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
 - c. Menggunakan aset tetap yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya.
 - d. Mengamankan dan memelihara aset tetap yang berada dalam penguasaannya.

- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset tetap yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada skpd yang bersangkutan.
6. Penyimpanan barang bertugas menerima, menyimpan dan meyalurkan aset tetap yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan
 7. Pengurus barang bertugas mengurus aset tetap dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

b. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi skpd serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPK sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPK ditetapkan. Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPK dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja SKPK. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

1. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
2. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPK.
3. Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Penetapan standar kebutuhan mempedomani peraturan perundang-undangan. Penetapan standar barang dan standar kebutuhan dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan. Pengguna barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan SKPK yang dipimpinnya. Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD bersama pengguna barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang.

Pengelola barang dalam melakukan penelaahan dibantu pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola. Pejabat penatausahaan barang merupakan anggota tim anggaran pemerintah daerah. Hasil penelaahan dasar

penyusunan RKBMD. RKBMD yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang terhadap:

1. Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
2. Barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara;
3. Barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau
4. Barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah diusulkan oleh pengguna barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

c. Pengadaan

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah, terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

d. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Suwanda (2013:155) menyatakan penyimpanan dan penyaluran aset tetap merupakan rangkain tertib administrasi pengelolaan aset tetap. Oleh karena itu penerimaan aset tetap harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara.

Dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang. Penyimpan barang berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan aset tetap, perlakuan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran aset tetap seperti penerimaan barang diperiksa oleh panitia pemeriksaan barang sesuai surat perintah kerja (spk), penjagaan persediaan barang di ruang penyimpanan melalui stock opname. menurut suwanda (2013:155) penyaluran aset tetap adalah berdasarkan surat perintah penyaluran barang.

e. Penggunaan

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan aset tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsi skpk bersangkutan. Kepala daerah menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Kepala daerah dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksudantara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu. Nilai tertentu ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan status penggunaan barang milik daerah

dilaksanakan secara tahunan.

Penggunaan barang milik daerah meliputi:

1. Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
2. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
3. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan
4. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan (KDP), barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan aset tetap renovasi (ATR).

Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Dikecualikan dari ketentuan, apabila tanah dan/atau bangunan telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Kepala daerah mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pengguna barang. Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada kepala daerah, pengguna barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan. Kepala daerah menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam menetapkan penyerahan kepada kepala daerah memperhatikan:

1. Standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi pengguna barang;
2. Hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
3. Laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

Sumber lain antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengelola barang atau kepala daerah dan laporan dari masyarakat. Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah meliputi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

f. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset tetap yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun suna serah dan bangun serah guna dan kspi dengan tidak mengubah status kepemilikan (Permendagri nomor 19 tahun 2016). Pemanfaatan aset tetap daerah dilaksanakan oleh:

1. Pengelola barang dengan persetujuan kepala daerah, untuk aset tetap daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang; dan
2. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk aset tetap daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bentuk-bentuk pemanfaatan aset tetap adalah :

- a. Sewa yaitu pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan daerah, atau antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
- c. Kerjasama pemanfaatan yaitu pendayagunaan aset tetap oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun Guna Serba yaitu pemanfaatan aset tetap berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e. KSPI adalah pemanfaatan aset tetap untuk menyediakan infrastruktur

untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah.

Pemanfaatan aset tetap daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan barang aset tetap dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRK.

Biaya persiapan pemanfaatan aset tetap daerah sampai dengan penunjukkan mitra pemanfaatan dibebankan pada APBK. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan aset tetap daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Aset tetap daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Aset tetap daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Bentuk Pemanfaatan aset tetap daerah berupa Sewa Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG dan KSPI.

Mitra Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
- b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam

Pakai;

- c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
- d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Dalam permendagri nomor 19 tahun 2016 objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi :

- (1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah

dan/atau bangunan luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Dalam permendagri nomor 19 tahun 2016, pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. dilaksanakan secara terbuka;
- b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
- d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
- e. tertib administrasi; dan
- f. tertib pelaporan.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah dalam permendagri nomor 19 tahun 2016, meliputi:

1. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
2. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah dan hilangnya aset tetap.
3. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

4. Pengamanan status hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang. Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan aset tetap daerah yang berada dalam penguasaannya.

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas aset tetap daerah adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua aset tetap daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup, Biaya pemeliharaan aset tetap daerah dibebankan pada APBD. Dalam hal aset tetap daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan barang milik daerah.

h. Penilaian

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan tentang penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah

daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBK.

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab penilai.

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan kepala daerah. Tim adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPK/unit kerja terkait.

Penilaian barang milik daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penilaian dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Dalam kondisi tertentu, kepala daerah dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

i. Pemindahtanganan

Aset tetap daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan. Permendagri nomor 17 tahun 2017 menjelaskan bentuk pemindahtanganan aset tetap daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari ketentuan, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

j. Penghapusan

Dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Penghapusan dari daftar barang

pengelola, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang.

Penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena:

1. Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
3. Menjalankan ketentuan undang-undang;
4. Pemusnahan; atau
5. Sebab lain.

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena:

1. Penyerahan barang milik daerah;
2. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
3. Pemindahtanganan atas barang milik;
4. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
5. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemusnahan; atau
7. Sebab lain.

Sebab lain yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang, karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*). Penghapusan untuk barang milik daerah pada pengguna barang

dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

Penghapusan untuk barang milik daerah pada pengelola barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh gubernur/bupati/walikota. Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan kepala daerah adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan atau pemusnahan. Kepala daerah dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada pengelola barang untuk daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna. Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah dilaporkan kepada kepala daerah.

k. Penatausahaan

Dalam permendagri nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengelola barang menghimpun daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna. Pengelola barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna dan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam daftar

barang milik daerah termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

I. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam permendagri nomor 19 tahun 2016 menyatakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah adalah kewajiban menteri dalam negeri. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban untuk unit kerja SKPK dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban.

Pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh pengelola barang dengan meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik

daerah. Hasil audit disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Ganti Rugi dan Sanksi

Dalam permendagri nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

1. Mulalinda, Veronika dan Steven J. Tangkuman(2014). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD di Kabupaten Kepulauan SITARO. Teknik Pengumpulan Data untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) teknik ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung pada instansi terkait. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah untuk membandingkan data yang diperoleh dengan landasan teori yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan proses sistem dan prosedur

aset/barang milik daerah pada Dinas PPKAD Kabupaten SITARO pada setiap subsistem belum efektif secara keseluruhan.

2. Sutri, Monika Kolinug. Ventje Ilat dan Sherly Pinatik (2015). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Tomohon dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu metode naturalistik. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa pengelolaan aset tetap oleh Bidang Aset pada DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelolaan keuangan dengan berpedoman pada peraturan berlaku umum, pelaksanaan siklus perencanaan dan penanggaran belum sepenuhnya sesuai karena ada dokumen DKPBMD yang tidak terhimpun oleh DPPKAD sebagai pembantu pengelola, hal ini diakibatkan karena kurangnya koordinasi dan ketegasan dalam hal pelaporan dokumen tersebut, Pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan, pengamatan, penghapusan serta pemindahtanganan belum optimal.
3. Rahmawati (2012). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui problematika pengelolaan aset daerah dan pemecahannya di kabupaten pandeglang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam SKPD dalam bentuk wawancara dan Data sekunder berasal dari dokumen, catatan dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten

Pandeglang masih belum optimal, masih memerlukan pembenahan terutama dalam kegiatan penatausahaan dan pengawasan aset.


4. Piri, T. O (2016). Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kantor pelayanan perizinan terpadu tidak melakukan secara keseluruhan sistem dan prosedur yang terdapat pada permendagri nomor 17 tahun 2007. Sistem dan prosedur yang tidak dilakukan adalah tidak tersedianya ruang penyimpanan untuk barang milik daerah yang telah diterima, tidak dilaksanakannya penilaian atas barang milik daerah karena tidak diberlakukannya pemanfaatan terhadap barang milik daerah yang dimiliki dan dipindahtangan terhadap barang yang telah di hapus.
5. Febrianti, Sukma (2016). Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kubu raya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode statistika. Hasil penelitian menunjukkan pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan pemerintah daerah kabupaten kubu raya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Yang diperoleh
1.	Mulalinda, Veronika dan Steven J. Tangkunan (2014)	Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro	Metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan proses sistem dan prosedur aset/barang milik daerah pada Dinas PPKAD kabupaten Sitaro pada setiap subsistem belum efektif secara keseluruhan
2.	Sutri, Monika Kolinug. Ventje Ilat dan Sherly Pinatik (2015)	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon	Metode Kualitatif naturalistik	Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon belum optimal secara keseluruhan
3.	Rahmawati (2012)	Problematika Pengelolaan Asset Daerah dan Pemecahannya di Kabupaten Pandeglang	Metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan asset daerah di Kabupaten Pandeglang masih belum optimal, masih memerlukan pembenahan-pembenahan terutama dalam kegiatan pntausahaan dan pengawasan asset.
4.	Piri (2016)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara	Metode penelitian Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu belum efektif, dikarenakan Kantor Perizinan Terpadu.

5.	Febrianti, Sukma (2016)	Analisis pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kubu raya.	Metode kuantitatif	Penatausahaan aset tetap sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kubu raya
----	-------------------------	--	--------------------	--

C. Kerangka Berpikir



Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk memberikan penghasilan tambahan bagi daerah, dan aset dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat yang memerlukan aset daerah sehingga fungsi aset dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. dan melaksanakan pemeliharaan terhadap aset tetap daerah Kabupaten Aceh Tengah.

agar dapat digunakan dengan optimal dan memiliki masa manfaat lebih lama sehingga dapat dimanfaatkan aktifitas pemerintahan dalam Kabupaten Aceh Tengah tetap.

D. Operasionalisasi Konsep

Pengertian konsep adalah ide tentang suatu benda atau objek, baik benda atau objek yang konkret ataupun yang abstrak. Dalam hal ini, pengertian konsep masih umum atau general. Definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada buku-buku teks. Sementara itu, definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel yang diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Namun demikian, sebaik-baiknya definisi operasional adalah definisi yang merujuk atau berlandaskan pada definisi konseptual. Bastian (2009) menyatakan definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan dan penilaian alat ukur (Bastian: 2009).

Tabel 2.2
Jenis Variabel

No	Jenis Variabel	Dimensi	Indikator
1	Penerapan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap Penerapan dalam KBB1 (2005) adalah perbuatan menerapkan.	Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Aset Tetap • Pemeliharaan Aset Tetap

2	Kendala yang dihadapi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tetap Kendala dalam KBBI (2005) adalah halangan atau rintangan	Yang dalam dan Aset	Permasalahan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap	<ul style="list-style-type: none">• SDM• Anggaran• Sarana dan prasarana• Organisasi
---	---	----------------------------	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Sekaran dan Roger (2010:152) menyatakan desain penelitian adalah rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman melakukan proses penelitian. Desain penelitian meliputi serangkaian pilihan dalam pengambilan keputusan rasional dengan berbagai persoalan komprehensif yang berkaitan dengan keputusan mengenai tujuan studi, jenis, investigasi, intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis dan horizon waktu. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Irawan, (2012 : 1.17) menyatakan dengan deskriptif kualitatif data atau fakta yang diperoleh dapat digambarkan dengan mengembangkan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan mendeskripsikan data penelitian tersebut sesuai dengan variable yang diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian diterjemahkan dan diuraikan secara kualitatif agar diperoleh gambaran tentang situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Beberapa alasan memilih metode ini yaitu :

1. Permasalahan penelitian bersifat umum, terbuka
2. Variable/indikator operasional bukan hal penting, melainkan isu atau konsep-konsepnya
3. Kerangka teori digunakan hanya sebagai pijakan untuk membuat abstraksi dan konseptualitas data-data individual
4. Kesimpulan merupakan “konsensus” temuan dari kasus-kasus individual

5. Prosedur fleksible dan bervariasi
6. Pengumpulan data bervariasi dan sering kali peneliti menjadi instrumen utama
7. Laporan terseleksi dan terfokus pada hal-hal khusus.

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus dalam penelitian kualitatif sifatnya abstrak, artinya dapat berubah sesuai dengan latar belakang penelitian.

Irawan (2012:2.17) menyebutkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami “makna” (*Meaning*) yang berada di balik fakta-fakta itu. Pemahaman yang mendalam (*deep understanding, verstehen*) terhadap suatu fenomena sosial adalah yang terpenting. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti (*the object of interest* dari penelitian). Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik dan terbatas. Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi ia memilih bagian tertentu dari sesuatu yang besar. Ciri-ciri fokus yang sangat khas dalam penelitian kualitatif adalah :

1. Spektrum bahasa yang luas
2. Lebih tertarik pada proses
3. Mengembangkan konsep/Teori baru
4. Mencari dan mengakomodasi kebenaran “intersubjektif”
5. Tertarik pada pertanyaan “*Why*” daripada “*What*”
6. Keunikan Objek (Kasus) sangat dihargai
7. Hasil akhir masih terbuka

B. SUMBER INFORMASI DAN PEMILIHAN INFORMAN

Informasi adalah sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian yang menjadi informasi adalah data. Informan adalah orang yang memberikan informasi, yaitu orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara.

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Dahlan (2015) menyebutkan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana dalam purposive sampling ini pemilihan sekelompok didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Informan dalam sebuah penelitian terdiri dari (1) informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. (2) Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. (3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Kepala Bidang Aset, Kasi Pendataan dan Pelaporan Aset, Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset, Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset, Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Informan biasa yaitu Kasi Penyusunan Anggaran, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan Pengurus Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, Bendahara Pertanahan, Bendahara Satpol PP dan Bendahara Badan Lingkungan Hidup.
3. Informan tambahan yaitu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan masyarakat, Kasi Akuntansi Penerimaan, staf yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan masyarakat biasa.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, melakukan analisis, menafsirkan data dan akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian. Untuk memaksimalkan kemampuan peneliti melihat dari dekat untuk memahami, mencatat dan mewawancarai informasi dan mendokumentasikan kejadian yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di tempat penelitian dengan menggunakan berbagai cara agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggung jawabkan kevaliditasnya.

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi dengan aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara langsung baik terhadap lembaga/institusi maupun individu. Data-data yang dijarah, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah bersumber dari jawaban para informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Selain itu tidak menutup kemungkinan akan menggunakan memoing (membuat memo) untuk mencatat ide-ide, pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang akan muncul sewaktu-waktu saat peneliti berada di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dokumen resmi dan literatur-literatur yang lain, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

1. Wawancara

Irawan (2012:4.31) menyatakan bahwa Metode wawancara dapat diperlakukan hanya sebagai tool pengumpul data bersama-sama dengan instrumen lain. Tetapi sebagai metode wawancara menjadi satu-satunya alat untuk mengumpulkan data. Hal ini karena seluruh informan yang diperlukan berada dibenak responden (informan).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan pada yang diwawancarai. Hal ini adalah usaha mengumpulkan

informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian. Pedoman wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang sifatnya terbuka dengan mengadakan tanya jawab secara langsung guna memperoleh jawaban atas permasalahan.

Tipe pedoman wawancara yang digunakan adalah tipe terstruktur dan tidak terstruktur, artinya bahwa didalam melakukan wawancara dengan narasumber, telah ditentukan terlebih dahulu pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam proses tanya jawab tersebut, nantinya juga ditanyakan hal-hal diluar dari kerangka pedoman wawancara. Hal tersebut timbul langsung pada saat wawancara dilakukan.

2. Kajian Pustaka

Tidak ada suatu penelitian ilmiah yang tidak melibatkan kajian kepustakaan oleh penelitiannya. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, koran dan lain-lain sebagainya). Karena sumber utama adalah kepustakaan maka kualitas penelitian ini juga tergantung pada kualitas dokumen-dokumen yang dikaji. Irawan menyatakan semakin otentik dokumen semakin bagus data.

Pada penelitian ini data diperoleh dari literatur-literatur seperti buku panduan, internet, dan lain-lain Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah data primer yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, juga digunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 Tahun 2016 tentang aset serta data-data yang terkait dengan penerapan aset dengan penerapan aset daerah.

Kegiatan pengumpulan data dapat disampaikan sederhana melalui Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kegiatan Pengumpulan Data

Kegiatan	Lokasi/Informasi/Dokumen	Keterangan
Wawancara	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah	Untuk memberikan gambaran pemahaman tentang pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah
	2. Kabid Aset	
	3. Kasi Pendataan dan Pelaporan Aset;	
	4. Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset;	
	5. Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset	
	6. Pengurus Barang BPKK	
	7. Staf Bidang Aset	
	8. Kabid Akuntansi dan Pelaporan	
	9. Kasi Akuntansi Penerimaan	
	10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi BPKK	
	11. Kasi Penyusunan Anggaran	
	12. Bendahara Pertanahan	
	13. Bendahara Satpol PP	
	14. Bendahara Lingkungan Hidup	
	15. Staf BPKK	
	16. Masyarakat Biasa	

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti membuat hubungan antara pertanyaan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, justifikasi pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Pertanyaan, sumber dan teknik pengumpulan data dan justifikasi

No	Pertanyaan	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	Justifikasi
1.	Apakah pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan permendagri nomor 19 tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 2. Kahid Aset 3. Kasi Pendataan dan Pelaporan Aset; 4. Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset; 5. Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset. 6. Pengurus Barang BPKK 7. Staf Bidang Aset 8. Kasi Akuntansi Penerimaan 9. Staf BPKK 10. Masyarakat Biasa <p>Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan wawancara</p>	Untuk mendapatkan gambaran bagaimana implementasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah
2	Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 2. Kabid Aset 3. Kasi Pendataan dan Pelaporan Aset; 4. Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset; 5. Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset. 6. Pengurus Barang BPKK 7. Staf Bidang Aset 8. Staf BPKK 9. Kasi Penyusunan Anggaran BPKK 10. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi BPKK 11. Bendahara Satpol PP 12. Bendahara Pertanahan 13. Bendahara Lingkungan Hidup 14. Masyarakat Biasa <p>Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan wawancara</p>	Untuk memberikan informasi apa yang menjadi kendala dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah

E. METODE ANALISIS DATA

Irawan (2012: 5.21) analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip review, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang semuanya di kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan membantu untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain. Analisis data terkait erat dengan pengumpulan dan interpretasi data.

Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu usaha untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pemikiran yang alamiah dari berbagai jawaban yang diperoleh atau dengan kata lain mencoba mendalami dan menepi gejala sosial-politik dengan menginterpretasikan masalah yang terkandung di dalamnya.

Tahapan dimulai setelah proses pengumpulan data selesai, reduksi data merupakan tahap yang pertama dilakukan dalam analisis data yang dapat memberikan gambaran yang lebih tentang hal diteliti. Tahap kedua penyajian data yang diperlukan untuk memudahkan dalam memahami hal yang terjadi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan atas interpretasi jawaban yang akan diambil dari analisis deskriptif ini bersifat tentatif/tidak tentu, selalu diulang-ulang karena sewaktu-waktu kesimpulan yang ada saat ini dikemudian hari dapat berubah. Intinya kesimpulan yang akan dibuat dari hasil analisis data kualitatif dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) yang terletak di daratan tinggi gayo dengan luas wilayah keseluruhan 4.318,39 km².

Sejak dilakukan pemekaran, Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten induk mengalami banyak perkembangan ditandai dengan peningkatan target pendapatan daerah yang terus meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut diharapkan meningkat pula kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana kedua undang-undang tersebut memiliki pengertian, bahwa daerah dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 adalah Rp. 1.508.729.337.576,27 dari target anggaran Rp 1.538.696.458.580 atau sekitar 98,05 %. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penambahan aset tetap yang dapat

dilihat dari belanja modal tahun 2017. Pertambahan tersebut dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Saldo Aset tetap

No	Klasifikasi Aset	Saldo 2017	Saldo 2018
1	Tanah	184.984.426.088	181.929.604.918
2	Peralatan dan Mesin	375.190.249.959	323.517.614.708
3	Gedung dan Bangunan	731.127.161.943	640.681.124.338
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.749.574.776.427	1.493.031.784.600
5	Aset Tetap Lainnya	27.074.257.722	22.398.438.865
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.690.489.440	39.609.353.893

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Penambahan aset tetap dari belanja modal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah merupakan tanggungjawab dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang disingkat BPKK dibawah Bidang Aset, namun aset tetap bukan hanya tanggungjawab BPKK tetapi merupakan tanggungjawab setiap satuan perangkat kerja kabupaten (skpk) selaku pengguna aset tetap yang menyediakan pelayanan sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah, berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana qanun ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007.

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah melibatkan Bupati beserta perangkat kerjanya. Hal ini dapat dilihat pada bagan 4.1



Pelaksanaan pengelolaan aset tetap dimulai dari Bupati selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola aset tetap sampai pengurus/penyimpan barang seperti pada bagan diatas, setiap tingkatan mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda. Walaupun memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda, namun setiap tingkatan tetap saling berkoordinasi guna mendapatkan informasi tentang keadaan aset tetap secara

jelas, dan benar, termasuk benar dari sisi dokumen kepemilikan dan benar dari sisi nilai aset pada saat tertentu.


Pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Pengelolaan aset tetap tersebut mempunyai proses yang cukup panjang dan membentuk siklus, ada 13 tahapan yang dilalui pada proses pengelolaan aset ini, 6 tahapan pengelolaan aset tetap antara lain Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Tuntutan ganti rugi melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dibantu oleh tim yang dibentuk untuk menilai kondisi aset tetap, tim tersebut terdiri dari tim ahli dibidang aset. Tahapan yang dilakukan oleh BPKK terhadap aset untuk mengungkapkan kondisi aset yang sebenarnya baik dari segi nilai aset, dokumen kepemilikan aset, dan keberadaan aset serta jumlah aset itu sendiri sehingga dapat diperoleh informasi yang sebenarnya tentang aset yang kemudian dapat diungkapkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah.

Untuk 7 tahapan selanjutnya lagi dilakukan oleh seluruh SKPK yang menggunakan/memakai aset tetap daerah antara lain Perencanaan, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pembiayaan. Dalam melakukan perencanaan SKPK harus membuat dokumen kebutuhan aset tetap dan dokumen kebutuhan pemeliharaan aset tetap setiap tahunnya untuk kemudian disampaikan kepada pembantu pengelola dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk kemudian dibahas di tingkat kabupaten sampai dokumen ini menjadi dasar pembuatan Daftar Pelaksanaan

Anggaran (DPA). DPA akan dijadikan dasar dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah pembelian aset tetap atau sering disebut sebagai belanja modal. Pengadaan aset tetap merupakan usaha untuk mendapatkan aset dengan cara membeli aset. Proses perolehan aset di SKPK dapat dilakukan dengan cara order dengan pihak ketiga, penunjukan langsung, bisa juga dengan cara tender tergantung dari biaya yang dikeluarkan oleh SKPK yang mempunyai aturan tertentu.

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dilakukan oleh panitia pengadaan aset, panitia pemeriksaan aset, pengurus/penyimpan barang. Yang harus diperhatikan adalah aset yang diterima harus sesuai dengan yang direncanakan seperti type, merk, jumlah, dan spesifikasi lain, kemudian dilakukan penyimpanan dan penyaluran. Penggunaan aset tetap oleh pengguna harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peruntukannya dan untuk menghindari kerusakan.

Penatausahaan mulai dari pembukuan, penginventarisasian, pelaporan, penggolongan, pelaksanaan sensus barang oleh pengurus/penyimpan. Pengamanan dan pemeliharaan sudah dilakukan namun masih dirasa kurang. Pembiayaan dilakukan hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah. Adapun siklus pengelolaan aset tetap ini dapat dilihat pada bagan 4.2.



Bagan 4.2

Siklus Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013

B. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap di Kabupaten Aceh Tengah

Di Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan aset tetap dilakukan oleh Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan seluruh SKPK dalam Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengelolaan aset tetap perlu sebuah sistem dan prosedur untuk menjalankan pengelolaannya. Sistem dan prosedur adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Sistem

tanpa prosedur tak dapat dilaksanakan, sedangkan prosedur tanpa sistem akan menciptakan kesemrawutan. Sebuah kegiatan tanpa sistem dan prosedur akan menjadikan kegiatan tersebut tanpa arah dan tujuan. Begitu juga halnya dalam persoalan aset tetap. Untuk mengelola aset tetap tentunya diperlukan sistem dan prosedur aset tetap.

Sistem dan prosedur aset tetap adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh Kabupaten Aceh Tengah dalam hal pengelolaan Aset Tetap. Sistem dan Prosedur aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah adalah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peramendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan kbid aset yang menyatakan:

“Kami memiliki sistem dan prosedur aset atau sop yaitu qanun kabupaten aceh tengah nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah, namun kami telah mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru mengenai pengelolaan aset (wawancara tanggal 3 April 2018).”

Sistem dan prosedur aset tetap tersebut dirancang dan ditetapkan oleh DPRK atas usulan bidang aset. Penyusunan sistem dan prosedur tersebut dilakukan dengan melihat kebutuhan akan perlunya sebuah sistem dan prosedur aset tetap. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan sistem dan prosedur aset tetap dalam qanun nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dimana qanun ini berpedoman pada permendagri nomor 17 tahun 2007. Namun untuk saat ini untuk pengelolaan aset tetap pemerintah kabupaten aceh tengah sudah mengacu ke permendagri nomor 19 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru mengenai pengelolaan

aset tetap. Hal ini juga disampaikan oleh Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset yang menyatakan bahwa :

“Walaupun pemerintah kabupaten aceh tengah belum mengeluarkan qanun terbaru terkait pengelolaan aset tetap, karena hingga saat ini belum disahkan di dprk aceh tengah. Namun untuk pengelolaan aset itu sendiri kami telah mengacu ke permendagri nomor 19 tahun 2016 (wawancara tanggal 31 juli 2018).”

Qanun pengelolaan aset tetap yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya akan menjadi acuan untuk pengelolaan aset tetap bagi seluruh SKPK dalam lingkungan kabupaten aceh tengah. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Barang, yang menyatakan :

“Kami memiliki sistem dan prosedur aset tetap yang mengacu sepenuhnya ke sop dari bagian aset(wawancara tanggal 26 Maret 2018).”

Di dalam Qanun Nomor 7 tersebut menjelaskan maksud dan tujuan pengelolaan barang. Maksud pengelolaan barang atau aset adalah untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang dan memberikan jaminan kepastian dalam pengelolaan barang. Sedangkan tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang, dan terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien.

Dalam hal pencatatan aset tetapnya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dengan keputusan hupati kabupaten aceh tengah. Sistem dan prosedur aset tetap tersebut dituangkan dalam kebijakan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi kabupaten aceh tengah. Dalam sistem akuntansi pemerintah kabupaten aceh tengah nomor 22 tahun

2014 tentang sistem akuntansi pemerintah kabupaten aceh tengah menjelaskan bagaimana Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap untuk penambahan, pengurangan, penghapusan, penjualan, pertukaran, pemberian hibah serta pengakuan konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang tertuang pada Peraturan Bupati Aceh Tengah nomor 44 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan bupati Aceh Tengah nomor 21 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berbasis akrual menyebutkan defenisi dan klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap dan penyusutan aset tetap.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid akuntansi dan pelaporan badan pengelolaan keuangan, menyatakan:

“Di Kabupaten Aceh Tengah kita memiliki ketentuan baku mengenai pencatatan aset tetap, yaitu mengacu kepada sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh bupati. Acuan ini akan menjadi patokan bagi SKPK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aset tetap. Sehingga akan memberikan keseragaman bagi SKPK dan memudahkan SKPK serta pemerintah kabupaten aceh tengah untuk melakukan pencatatan aset tetap (wawancara tanggal 3 April 2018).”

Dengan adanya kebijakan mengenai sistem dan prosedur aset tetap tersebut, diharapkan menjadi sebuah keseragaman dalam pengelolaan aset tetap di SKPK dalam pemerintahan kabupaten aceh tengah. Selain itu dengan adanya sistem dan prosedur aset tetap tersebut diharapkan pengelolaan aset tetap menjadi optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Pemanfaatan Aset Tetap

Aset tetap yang tidak digunakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, namun tidak terjadi peralihan kepemilikan. Pemanfaatan aset tetap itu sendiri harus memiliki persetujuan kepala daerah yang dilaksanakan oleh pengelola barang. Dalam memanfaatkan aset tetap dilaksanakan peraturan yang berlaku. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala badan pengelolaan keuangan sebagai berikut:

“Aset yang telah diperoleh dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk penyelenggaraan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, setiap individu atau organisasi yang ingin memanfaatkan aset tentu harus berpedoman kepada aturan(wawancara tanggal 4 April 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dimana untuk meaksanakan pemanfaatan aset tetap harus melalui pengelola barang. Hal senada ini berdasarkan pernyataan kasi evaluasi dan pengendalian aset, yang menyatakan :

“Kalau mau pinjam pakai (manfaatin aset) harus menyurati sekda melalui kami (bidang aset), kemudian untuk surat tersebut akan disampaikan ke sekda terus dibuat telaahan staf dan setelah ada persetujuan, baru aset yang ingin dimanfaatkan tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak yang meminta (wawancara tanggal 23 Juli 2018).”

Menurut kepala seksi evaluasi dan pengendalian pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten aceh Tengah bahwa, tata cara pemanfaatan barang milik daerah adalah dengan menyurati Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang aset, selanjutnya setelah ada persetujuan dari sekretaris Daerah baru dilaksanakan pemanfaatan aset yang dimaksud. Dan yang menjadi objek dalam pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah adalah berupa tanah atau bangunan, dan selain tanah

atau bangunan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh kasi penilaian dan pelelangan aset:

“Objek dari pemanfaatan aset daerah adalah semua aset tetap berupa tanah dan bangunan dan atau bukan tanah dan bangunan, dimana aset tersebut bukan merupakan objek pajak atau retribusi daerah seperti tanah kosong milik pemda, gold storage, dan lainnya. Kalau seperti Gos, sewa took pemda itu sudah merupakan pendapatan asli daerah pemkab dan sudah ditetapkan jumlah penghasilannya (wawancara tanggal 23 Juli 2018).”

Hal ini ditambahkan oleh Kabid Akuntansi Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan :

“Gedung gos, gedung pendari adalah objek retribusi yang sudah ditetapkan di dalam dan sudah dianggarkan dalam DPA (wawancara tanggal 23 juli 2018).”

Menurut kasi penilaian dan pelelangan, bahwa objek objek yang bisa dimanfaatkan adalah objek-objek seperti tanah dan bangunan yang bukan merupakan objek retribusi daerah dan pajak daerah. Sementara pemanfaatan aset dengan menyewa hampir seluruhnya dilakukan oleh pihak swasta daerah seperti yang diungkapka oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

“Aset pemerintah daerah yang disewakan hampir seluruhnya disewakan kepada pihak swasta, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kita dengan pihak swasta tersebut (wawancara tanggal 4 April 2018).”

Selain itu tanggung jawab pemanfaatan aset adalah selama pemanfaatan aset tetap tersehut semua pengamanan dan pemeliharaan aset tetap menjadi tanggung jawab mitra yang memperoleh manfaat dari aset tetap itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan kasi evaluasi dan pengendalian aset yang menyatakan :

“Ya kalau aset sudah dipakai atau dimanfaatkan sama pemanfaatnya, kan jadi tanggungjawabnyalah barang tu, pemeliharannya, kalau mobil kan dia lah yang servis, ganti oil intinya dijagalah aset itu (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Hal ini juga ditambahkan oleh staf bidang aset, yang menyatakan:

“mmm....dijagalah kayak barang sendiri, pinjam ya tanggungjawab sama aset itu sendiri, dan harapan supaya waktu balekkan aset itu masih dalam kondisi baik (wawancara tanggal 23 Juli 2018).”

Pada Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tengah, bentuk pemanfaatan aset tetap hanya berupa Sewa dan Pinjam Pakai, sedangkan untuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Barang Guna Serah (BGS) atau Barang Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) belum ada dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan kasi evaluasi dan pengendalian aset yang menyatakan:

“Kebanyakan pemanfaatan aset di aceh tengah hanya dalam bentuk sewa dan pinjam pakai, seperti pinjam pakai kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor serta pinjam pakai mobiler berupa kursi dan meja kerja (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Hal senada juga disampaikan oleh kasi penilaian dan pelelangan aset, yang menyatakan:

“Disinikan sementara ne, pemanfaatan aset cuma sewa sama pinjam pakai, kalau untuk ksp, bgs atau bsg terus kspi sementara belum ada kami laksanakan (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Kegiatan penyewaan dan pinjam pakai dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset tetap itu sendiri. Pihak yang diperbolehkan untuk menyewa dan pinjam pakai aset tetap adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum lainnya dan swasta (bisa berupa individu, kelompok, lembaga dan lainnya. Demikian juga untuk jangka waktu pemanfaatan aset tersebut, sudah ditetapkan sesuai dengan kriteria aset tetap dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan pemkab aceh tengah. Sebagaimana diungkapkan oleh kasi evaluasi dan pengendalian aset yang menyatakan :

“Siapa saja boleh melakukan menyewa dan pinjam pakai, asalkan mampu memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemkab, serta melalui tahapan dan prosedur yang kami tetapkan...demikian juga dengan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pemkab dengan pihak yang akan melakukan sewa atau pinjam pakai aset pemda kabupaten aceh tengah (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Besaran tarif yang dipakai berdasarkan wawancara dengan kasi evaluasi dan pengendalian aset yang menyebutkan :

“Kalau untuk tarif sewa selain tanah dan bangunan itu ada diperaturan bupati Aceh tengah, sedangkan untuk selain yang dua tadi jumlah sewa untuk aset itu sendiri saya tidak tahu, tentunya ini sesuai dengan kesepakatan dengan pihak terkait antara pemkab aceh tengah dan pihak yang menyewa, pasti jumlah sewa bergantung pada lamanya dan banyaknya aset itu digunakan dan maksimal waktu penyewaan adalah lima tahun (wawancara tanggal 23 Juli 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah untuk tarif sewa tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan Bupati, sedangkan untuk barang daerah selain tanah dan bangunan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan daerah. Dan apabila sewa berakhir maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Bidang Aset akan melakukan pengecekan terhadap aset yang akan dikembalikan, hal ini untuk memastikan keadaan aset tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut

“Setiap aset yang dikembalikan atau yang sudah habis masa sewa atau peminjaman, kita akan melakukan pengecekan terhadap kondisi dari aset tersebut, jangan nanti tidak sesuai dengan kondisi yang sebelumnya sehingga akan merugikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (wawancara tanggal 23 Juli 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang aset tersebut diketahui bahwa setiap aset yang sudah habis masa peminjaman atau habis masa sewa, maka

pegawai Bidang Aset yang melakukan pengelolaan Barang akan melakukan pengecekan terhadap aset yang akan dikembalikan tersebut.

b. Pemeliharaan Aset Tetap

Pemeliharaan aset tetap adalah sebuah usaha untuk menjaga atau mengamankan aset tetap. Pemeliharaan aset tetap meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Untuk aset tertentu ada pemeliharaan khusus yang kemudian memiliki biaya untuk pemeliharannya. Pemeliharaan berpedoman pada ketentuan yang ada. Biaya pemeliharaan aset tetap daerah dibebankan pada APBK. Pemeliharaan berpedoman pada ketentuan yang ada. Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap dilakukan oleh pengelola barang, pengurus barang dan semua pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kasi Pendataan dan pelaporan aset :

“Pemeliharaan aset itu tidak terlepas juga dengan pengamanan aset. Pengamanan aset bisa dalam bentuk pembuatan sertifikat tanah, memasang tanda letak dan pagar batas, pemasangan CCTV pada gedung-gedung pemerintah (wawancara tanggal 23 juli 2018).”

Sebagaimana pernyataan pengurus barang Badan Pengelolaan Keuangan, yaitu:

“Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di badan pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami pengurus barang melakukan pengamanan dan pemeliharaan secara umum dan juga dilaksanakan oleh seluruh pegawai di badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah (wawancara tanggal 26 Maret 2018).”

Dalam pemeliharaan aset tetap, sedikit lamban prosesnya. Hal ini disampaikan oleh staf Badan Pengelolaan Keuangan yang menyampaikan:

“Kalau ada barang yang rusak atau diperbaiki lama kali prosesnya. Kadang-kadang kan kek malas pun bilanganya ini rusak itu rusak...ngak di open...yang laen

dulu diurusin...udah lama baru diperbaiki, akhirnya kan perbaiki sendiri kadang-kadang (wawancara tanggal 5 April 2018).”

Sama halnya dengan penyewaan aset, pemeliharaan sepenuhnya dilakukan oleh penyewa, dan biaya juga ditanggung oleh para penyewa sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala bidang aset pada badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

“Kalau pemeliharaan dilakukan oleh penyewa, kecuali ada rusak berat, itu kalau ada kesepakatan keduabelah pihak, maka akan ditanggung bersama-sama, jadi biar aset terjaga dan terpelihara (wawancara tanggal 3 April 2018).”

Banyak akibat yang ditimbulkan dari kurang optimalnya pengamanan dan pemeliharaan aset tetap. Diantaranya adalah banyaknya aset tetap yang berada dalam kondisi rusak berat, hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Berikut informasi tentang aset tetap yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2
Data Aset Hilang/tidak diketahui Keberadaannya

No	Klasifikasi Aset	Jumlah Unit
1	Kendaraan dan Perlengkapan Kantor	16 Unit
2	Peralatan dan Mesin	5 Unit

Sumber : Data diolah

Dari data tersebut diketahui ada aset tetap yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Penyebab hilangnya aset tersebut adalah karena murni hilang dan juga disebabkan kelalaian dari pegawai yang kurang bertanggungjawab atas aset yang digunakannya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan kasi pendataan dan pelaporan aset yang menyatakan :

“Banyak aset yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ada yang memang murni hilang, tapi kan ada juga yang hilang ya karna ikut pemilik awalnya, kalo mutasi yang punya aset trus asetnya ikut juga. Ya jadi masalahlah untuk pengurus barang bingung dia dicatat ke barangnya ndak ada (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Untuk masalah tersebut, Pemkab Aceh Tengah akan melakukan upaya yaitu dengan cara menghapus aset tetap tersebut dari daftar aset tetap Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana diungkapkan kabid Aset yang menyatakan:

“Aset-aset yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya tersebut, nantinya akan diusulkan untuk dihapuskan dengan prosedur yang telah ada”(wawancara tanggal 3 April 2018)”.

Selain masalah aset yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, pemeliharaan aset dalam bentuk pengamanan berupa sertifikat, khususnya untuk tanah juga merupakan permasalahan aset tetap. Data tanah pemda kabupaten aceh tengah dapat dilihat dari table 4.3

Tabel 4.3
Data Tanah bersertifikat

No	Uraian	Jumlah Data
1	Data Tanah KIB A	582 Lokasi
2	Tanah Bersertifikat sudah diinput ke KIB A	186 Lokasi
	Tanah Bersertifikat belum diinput ke KIB A	19 Lokasi
	Jumlah Tanah Bersertifikat	195 Lokasi
3	Tanah belum bersertifikat	377 Lokasi

Sumber : Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dari data tersebut diketahui banyak tanah pemerintah kabupaten aceh tengah yang belum memiliki sertifikat. Ada beberapa penyebab tanah tersebut belum memiliki sertifikat diantaranya, tanah tersebut berupa jalan baru, belum jelas batas-batasnya dan masih dalam sengketa. Hal ini disampaikan oleh Kabid Aset yang menyatakan:

“Banyaknya tanah yang belum punya sertifikat karena beberapa masalah, smisalnya karena jalan baru atau pengadaan jalan baru atau kita bilang pembukaan

jalan, bisa juga karena belum jelas batasnya dan ada juga dalam sengketa. Tapi untuk masalah ini kita akan adakan sensus pada tahun ini untuk mendata jumlah aset kita (wawancara tanggal 3 April 2018)".

Selain itu banyak bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pemeliharaan terhadap aset tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang warga Kabupaten Aceh Tengah, yang menyatakan :

"Ada bangunan yang terbengkalai seperti tidak dirawat, salah satunya yang didekat keuangan, kantornya bekas uptd bebesen, sepertinya sudah tidak dipakai lagi, karena bangunan tua dan tidak terawat (wawancara tanggal 3 April 2018)."

2. Kendala Dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal pokok dalam pengelolaan aset tetap. SDM menentukan kinerja pengelolaan aset tetap. Banyaknya jumlah aset tetap tentunya membutuhkan personil dalam melakukan pengelolaannya, kenyataannya di beberapa SKPK yang besar dalam pengelolaan aset tetap hanya dilakukan oleh satu orang pengurus barang. Hal ini tentunya menghambat pekerjaan pengurus barang. Sebagaimana diungkapkan oleh pengurus barang BPKK yang menyatakan:

"...kerja ku kan banyak, maunya ada pengurus barang pembantu. Jadi bisa bagi tugas, ada yang tugasnya catat, menginput trus ada yang ngurusin kerja yang lainnya gitu (wawancara tanggal 3 April 2018)."

Hal ini tentunya akan berakibat kepada aset tetap yang harus dikelola. sebagaimana diungkapkan bendahara barang BPKK:

"Banyak aset tetap yang harusnya segera ditangani, tetapi prosesnya menjadi lambat diperbaiki atau direnovasi karena pengurus barang yang terkadang harus menyelesaikan tugasnya yang lain (wawancara tanggal 3 April 2018)."

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan staf akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan:

“Kadang-kadang kan kek malas pun bilangnyanya ini rusak itu rusak...ngak di open...yang laen dulu diurusin...udah lama baru diperbaiki, akhirnya kan perbaiki sendiri kadang-kadang (wawancara tanggal 3 April 2018).”

Pelatihan dan pembinaan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman seseorang. Perubahan kebijakan menuntut adanya pelatihan dan pembinaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, agar para pengurus barang khususnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan mengenai kebijakan pengelolaan aset tetap.

Salah satunya adalah berubahnya peraturan dan bergantinya pengurus barang setiap tahunnya, hal ini seperti diungkapkan kasi pendataan dan pelaporan aset yang menyatakan:

“Kan sering kali gantilah pengurus barang, jadilah bendahara yang baru ngak tau gimana memulai kerjanya. Makanya pelatihan tu perlu kali (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Hal ini juga ditambahkan oleh staf bidang aset yang menyatakan :

“Tukar bendahara ne bikin pusing kami, sebagian kan dah diajari, terus tukar bendaharanya, akhirnya bendahara baru payah belajar lagi dari pertama (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Dengan adanya pelatihan kendala yang dihadapi oleh para pengurus barang setidaknya kesalahan dalam pencatatan akan dapat diminimalisir oleh para pengurus barang, terutama pengurus barang baru yang masih belum memiliki pemahaman dalam pencatatan aset tetap. Sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara dengan pengurus barang Badan Pengelolaan Keuangan, yang menyatakan:

“..... terus kami pengennya ada pelatihan atau pembinaanlah rutin setiap tahunnya, kan pasti ada perubahan-perubahan kan (wawancara tanggal 26 Maret 2018).”

Masalah pelatihan untuk peningkatan aset tetap pernah dilakukan pada tahun 2015, sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan :

“Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolaan aset daerah terakhir kali kalau tidak salah kami mengadakan pelatihan itu tahun 2015, itupun masalah aplikasi simda bmd (wawancara tanggal 26 Maret 2018).”

Berdasarkan wawancara tersebut, membuktikan bahwa masih kurangnya pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan aset tetap. Kurangnya pelatihan dan pembinaan akan menyebabkan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan aset tetap masih awam dengan pengelolaan aset tetap itu sendiri. Sehingga sumber daya manusia untuk pengelolaan aset tetap dirasa masi kurang.

b. Anggaran

Perencanaan anggaran pemeliharaan di Kabupaten Aceh Tengah dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK dengan memperhatikan ketersediaan aset tetap. Namun anggaran pemeliharaan aset tetap tergantung pada pengajuan dari setiap SKPK tersebut. Karena kebutuhan masing-masing pemeliharaan SKPK. Kebutuhan ini diajukan ke bagian perencanaan SKPK masing-masing. Kebutuhan perencanaan anggaran pemeliharaan ini selanjutnya akan dimasukkan menjadi rencana pembelian untuk tahun anggaran berikutnya, dimana rencana anggaran pemeliharaan aset tetap tersebut selanjutnya akan diajukan di bappeda. Selanjutnya usulan tersebut akan dibahas di bidang ekonomi dan perencanaan dan selanjutnya akan diusulkan ke dalam

RKA. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasubbag perencanaan dan evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan :

“Perencanaan anggaran pemeliharaan aset tetap dilaksanakan dengan melihat kebutuhan aset tetap, sehingga kami melimpahkan usulan aset ke setiap bidang atau bagian. Setelah setiap bidang atau bagian memberikan usulannya, kami akan menyusunnya ke dalam RKA dan selanjutnya akan dibahas ke bidang ekonomi dan perencanaan di Bappeda. (wawancara tanggal 28 Maret 2018)”

Penentuan kebutuhan anggaran pemeliharaan aset tetap berkaitan erat dengan anggaran yang disediakan dan ditetapkan, diperlukan analisis mendalam termasuk analisis terhadap keterbatasan dana yang dimiliki sehingga tidak semua usulan dapat dipenuhi. Rencana kebutuhan anggaran pemeliharaan aset tetap yang telah diajukan didalam RKA, dimana RKA yang diusulkan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pembuatan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). RAPBD akan disampaikan ke DPRK untuk dibahas dan disahkan. Setelah RAPB disahkan selanjutnya disampaikan ke Gubernur Aceh untuk di evaluasi, apabila tahap evaluasi telah selesai, akan menjadi dasar penyusunan DPA SKPK. Hal ini senada dengan pernyataan Kasi Penyusunan Anggaran yang menyatakan :

“Pengaruh anggaran pemeliharaan aset tetap dilaksanakan setelah Bappeda mengusulkan RKA ke DPRK. Setelah RKA di setujui DPRK maka akan menjadi RAPB yang selanjutnya akan diajukan oleh bagian anggaran ke DPRK apabila telah selesai akan dievaluasi ke gubernur. Setelah RAPBD di setujui akan dibuat DPA. Setelah DPA terbit dapat diketahui berapa jumlah anggaran pemeliharaan aset tetap yang dianggarkan. (wawancara tanggal 28 Maret 2018).”

Minimnya dana pemeliharaan juga merupakan suatu masalah dalam pengelolaan aset tetap. Pada tahun anggaran 2017 jumlah belanja pemeliharaan adalah Rp 1.683.855.519,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.574.076.276,00, ini dirasa sangat sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja barang dan jasa yaitu

Rp 241.182.603.093,00 dan terealisasi Rp 221.933.855.444,00. Jumlah dana pemeliharaan SKPK di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Anggaran Belanja Pemeliharaan SKPK

No	NAMA SKPK	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	57.000.000,00	56.990.000,00
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	7.000.000,00	6.985.600,00
3	Dinas Kesehatan	190.705.000,00	123.138.947,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	164.961.269,00	164.961.269,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	45.000.000,00	44.840.000,00
6	Dinas Perhubungan	7.000.000,00	6.995.000,00
7	Badan Lingkungan Hidup	249.000.000,00	248.928.590,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.000.000,00	15.000.000,00
9	Dinas Keluarga Berencana	20.000.000,00	19.710.000,00
10	Dinas Sosial	27.500.000,00	27.390.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	19.950.500,00
12	Dinas Kebudayaan	30.900.000,00	30.880.500,00
13	Kantor kesbangpol linmas	15.400.000,00	14.124.000,00
14	Sekretariat Daerah	223.000.000,00	206.102.000,00
15	Sekretariat KOPRI	3.000.000,00	2.985.000,00
16	Sekretariat DPRK	160.000.000,00	159.488.300,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan	12.000.000,00	11.950.000,00
18	Inspektorat Kabupaten	15.000.000,00	14.813.920,00
19	Dinas Syariat Islam	11.000.000,00	10.835.000,00
20	Badan Kepegawain	10.500.000,00	10.500.000,00
21	Dinas Penanaman Modal	11.000.000,00	10.995.000,00
22	Kantor camat Kebayakan	17.500.000,00	17.499.700,00
23	Kantor camat Pegasing	5.420.000,00	5.395.250,00
24	Kantor Camat Linge	30.000.000,00	29.790.000,00
25	Kantor Camat Silih Nara	13.000.000,00	12.949.000,00
26	Kantor Camat Bintang	19.000.000,00	19.000.000,00
27	Kantor Camat Ketol	6.404.000,00	4.211.700,00
28	Kantor Camat Kute Panang	10.350.000,00	5.987.500,00
29	Kantor Camat celala	22.153.250,00	22.136.250,00
30	Kantor Camat Lut Tawar	19.000.000,00	19.000.000,00
31	Kantor Camat Bies	2.662.000,00	1.175.000,00

32	Kantor Camat Jagong	13.700.000,00	13.700.000,00
33	Kantor Camat atu Lintang	24.500.000,00	24.494.750,00
34	Kantor Camat Rusip antara	13.000.000,00	13.000.000,00
35	Sekretariat Baitul Mal	10.000.000,00	9.968.000,00
36	Sekretariat MPU	35.000.000,00	35.000.000,00
37	Dinas Pangan	17.600.000,00	17.310.000,00
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00
39	Kantor Perpustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00
40	Dinas Pertanian	8.000.000,00	7.745.200,00
41	Dinas Perikanan	35.000.000,00	27.635.000,00
42	Dinas Transmigrasi	5.000.000,00	4.900.000,00
43	Dinas Infokom	39.600.000,00	39.370.000,00
44	Majelis Adat Gayo	15.000.000,00	14.677.600,00
45	Dinas Perdagangan	21.000.000,00	15.567.700,00

Sumber : Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa anggaran pemeliharaan di SKPK masih sangat minim. Ini tentunya menjadi sebuah masalah, karena tidak mungkin mampu mengatasi permasalahan pemeliharaan aset tetap SKPK. Dan lebih mencengangkan lagi ada SKPK yang sama sekali tidak memiliki belanja pemeliharaan SKPK. Data dari SKPK yang tidak memiliki belanja pemeliharaan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Data SKPK yang tidak ada anggaran belanja pemeliharaan TA 2017

No	Nama SKPK
1	Kantor Camat Bebesen
2	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	Kantor Pertanahan

Sumber : Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada empat SKPK di kabupaten Aceh Tengah tahun 2017 yang tidak memiliki belanja pemeliharaan, hal ini tentunya menjadi masalah bagaimana mungkin sebuah SKPK tidak memiliki belanja pemeliharaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Satuan Polisi Pamong, beliau menyampaikan bahwa :

“Awalnya ada anggarannya sebesar Rp. 3.000.000 namun tidak ada terealisasi sehingga pada saat anggaran perubahan anggaran pemeliharaan tersebut dinihilkan (wawancara tanggal 24 Juli 2018)”.

Berbeda dengan pernyataan bendahara pengeluaran Pertanahan yang menyatakan:

“SKPK kami masih baru jadi asetnya belum jelas kepemilikannya, jadi baru tahun 2018 baru ada (wawancara tanggal 24 Juli 2018)”.

Anggaran memegang perananan penting dalam menjalankan setiap pekerjaan, namun dalam pengelolaan aset di Kabupaten Aceh Tengah masih sangat kekuarangan anggaran terutama dalam hal pemeliharaan dan pengamanan aset, hal ini seperti yang diungkapkan oleh kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di tempat kerjanya :

“ untuk memelihara dan mengamankan aset aset yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini masih terkendala pada ketersediaan dana, kita masih memiliki ratusan aset yang belum di amankan atau dibuatkan sertifikat, tapi kita kekurangan anggaran, bahkan setiap SKPK pun masih belum menganggarkan pemeliharaan yang seseuai dengan kebutuhan aset tersebut, sehingga berakibat banyak aset yang rusak”

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

“Banyak kendaraan roda 4 yang tidak bisa beroperasi lagi, ada sekitar 5 truk pengangkut karena sudah rusak dan tidak diperbaiki, ketersediaan dana tidak cukup untuk memperbaiki rusak yang sangat berat, setiap tahun anggaran yang tersedia tidak cukup untuk mempertabai kerusakan tersebut, sudah sering kita usulkan biaya perbaikan, namun karena platfon terbatas sehingga di coret kembali (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Berdasarkan kedua informan tersebut diketahui bahwa ketersediaan anggaran masih sangat terbatas, sehingga sangat sulit untuk melakukan pemeliharaan, apalagi untuk melakukan pengamanan aset seperti pembuatan pagar batas, sertifikat dan pengamanan lainnya.

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana tentunya sangat diperlukan dalam pengelolaan aset tetap. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan aset tetap dapat berupa pengamanan secara fisik, administrasi, dan hukum. Pengamanan secara fisik dilakukan dalam bentuk antara lain adanya pemasangan tanda letak tanah dan membangun pagar, adanya sertifikat atau bukti kepemilikan aset tetap, menyediakan alat pengaman tambahan untuk aset tetap itu sendiri seperti cctv dan pencatatan aset tetap

Pada kenyataannya masih banyak aset tetap yang belum memiliki sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini seperti diungkapkan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan :

“Banyak masih objek tanah yang belum bersertifikat, sehingga kita susah mendata dan mengadministrasikan asset- asset yang ada di Kabupaten aceh Tengah, sehingga banyak tanah pemerintah yang menyusut ukurannya, dan bahkan karena kita tidak memiliki sertifikat kita sering kehilangan objek tanah, seperti pada kasus terakhir, yaitu proses pengalihan tanah paya ilang yang sudah berganti pemilik mejnadi pemilik pribadi, padahal sebelumnya itu milik pemerintah daerah(wawancara tanggal 4 April 2018)”.

Hal ini ditambahkan oleh penuturan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, zuki menyatakan:

“Banyak kali aset punya pemerintah yang tidak berurus, misalnya kayak yang dekat kita....dermaga yang kurang diurus. Kesannya kan kayak buatnya aja gampang, tapi susah jaganya. Terus jalan-jalan yang ada dibuat, buka baru, tapi yang rusak pun banyak, terus masih ada sekolah enggak berpagar kan jadi rusak sekolahnya karna banyak hewan ternak yang kesekolah tu (wawancara tanggal 23 Juli 2018)”.

Berdasarkan wawancara di atas, akibat dari ketiadaan sarana dan prasarana pemerintah sering mengalami kerugian akibat dari kehilangan aset baik secara

ukuran maupun kehilangan karena kalah dipengadilan akibat adanya tuntutan dari masyarakat yang mengklaim asset tersebut.

d. Organisasi

Untuk menjalankan pengelolaan aset tetap tentunya diperlukan sebuah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur tersebut diharapkan terus beradaptasi dengan ketentuan yang berlaku, Kabupaten Aceh Tengah juga diharapkan mampu untuk menjalankannya. Namun kenyataannya untuk pengelolaan aset tetap belum dilakukan, hal ini karena regulasi untuk sistem dan prosedur aset tetap belum dibahas di DPRK. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset yang menyatakan :

“SOP sudah disusun dan sudah dimasukkan kedalam agenda pembahasan DPRK sehingga Akan ada SOP mengenai pengelolaan aset terbaru yang mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 yang sedang dibahas di DPRK (wawancara tanggal 3 April 2018).”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa standar operasional procedure serta regulasi mengenai kebijakan sistem dan prosedur aset tetap berjalan lambat. Bidang Aset telah mengusulkan, tetapi belum dibahas di DPRK. Sehingga dalam pelaksanaannya masih berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tersebut

Struktur birokrasi di dalam sebuah organisasi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Aset daerah. Salah satu aspek Struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP sangat bermanfaat untuk menanggulangi keadaan umum dalam birokrasi publik. SOP yang digunakan sangat membantu para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah tersedia dan SOP

juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau tindakan dari setiap unit kerja. jika SOP ini dilaksanakan secara efektif di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/aset daerah berjalan secara maksimal. Mengetahui kondisi tersebut tentunya di dasari fakta yang ada dilapangan yakni jawaban dari informan sebagai fakta untuk membuktikan sejauhmana struktur birokrasi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pernyataan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Struktur birokrasi sangat bermanfaat di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di mana seharusnya SOP itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga administrasi barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah”. (Wawancara tanggal 4 April 2018)

Informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar Operasional Pekerjaan belum berjalan, dimana SOP belum dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga administrasi barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan hasil penelitian analisis pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah seperti dijelaskan di bawah ini.

a. Pemanfaatan

Pemanfaatan aset tetap dilakukan dalam rangka optimalisasi aset sehingga dapat memberikan dampak terhadap nilai aset maupun terhadap penerimaan daerah dari aset yang dimanfaatkan tersebut. Untuk setiap pemanfaatan aset daerah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengelola agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk penyelenggaraan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, setiap individu atau organisasi yang ingin memanfaatkan aset tentu harus berpedoman kepada aturan. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan mendagri Nomor 19 Tahun 2016, pada pasal 78 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, selanjutnya pada pasal 3 pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan daerah.

Tata cara pemanfaatan barang milik daerah adalah dengan menyurati Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang aset, selanjutnya setelah ada persetujuan dari sekretaris Daerah baru dilaksanakan pemanfaatan aset yang dimaksud. Hal ini juga tercantum di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 19

tahun 2016 pasal 78 ayat 4 bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD

Pemanfaatan barang daerah melalui sewa menyewa dilakukan berdasarkan acuan permendagri tersebut, dan untuk penetapan tarif ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Aceh Tengah untuk barang daerah berupa tanah dan bangunan, sementara untuk aset selain tanah bangunan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah dan kebijakan pengelolaan barang daerah. Sejalan dengan permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 bahwa formula tarif/ besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sementara untuk jangka waktu penyewaan yang bersifat komersil atau usaha, didalam permendagri paling lama adalah lima tahun dan dapat di perpanjang, hal tersebut juga menjadi pedoman badan pengelolaan keuangan dalam menetapkan jangka waktu peminjaman

Dalam hal masa sewa habis maka, penyewa wajib mengembalikan barang daerah dalam keadaan baik dan layak sebagaimana diterima, dan tugas bidang asset adalah melakukan pengecekan terhadap kelayakan barang daerah, untuk hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 134 ayat 4 yang mengharuskan pengelola barang harus melakukan pengecekan terhadap barang daerah sebelum berita acara serta terima di tandatangani guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah.

Dalam pemanfaatan asset tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah menjalankan hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dilihat dari sisi tatacara peminjaman, lama ataupun durasi waktu peminjaman serta pengenaan tarif terhadap peminjaman asset/ barang milik daerah.

Tata cara pengembalian asset/ barang yang telah habis masa peminjaman atau sewa juga telah sesuai dengan permendagri nomor 19 Tahun 2016 bahwa setiap barang yang dikembalikan harus dilakukan pengecekan agar barang yang dikembalikan masih sesuai dengan fungsinya

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan dan pengamanan adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan aset tetap. Pemeliharaan dan pengamanan adalah tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan secara fisik dan administrasi aset tetap dan merupakan sebuah tindakan agar semua aset tetap selalu dalam keadaan baik sehingga dapat digunakan kapan saja. Pengamanan dan pemeliharaan adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh penyimpan barang, tetapi di BPKK semuanya dilakukan oleh pengurus barang.

Pemeliharaan asset daerah dilakukan oleh penyewa atau peminjam asset, pemeliharaan seperti kendaraan adalah penggantian *spare part* serta *service* rutin sementara pemeliharaan terhadap tanah dan bangunan adalah dengan memperbaiki kerusakan ringan, tidak melakukan perubahan bentuk serta tidak mengalihkan penyewaan atau peminjaman.

Untuk pengamanan fisik terhadap tanah, pemerintah Kabupaten sudah melakukan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut dengan melakukan tanda kepemilikan tanah, namun belum sepenuhnya melakukan penjagaan sebagaimana yang diharuskan dalam pasal 299 ayat 1, begitu juga terhadap pasal 299 ayat 3 bahwa belum seluruhnya kepemilikan tanah di lengkapi dengan bukti kepemilikan

tanah yaitu sertifikat, sehingga lebih dari 233 objek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak bersertifikat, dan ini akan mengganggu pelaksanaan inventarisasi tanah. Bukti kepemilikan berupa sertifikat adalah bentuk pengamanan aset yang sangat berharga, sehingga menjadi sangat tidak tertib ketika aset atau tanah tersebut tidak ada bukti kepemilikannya

Untuk pemeliharaan masih banyak instansi yang tidak menganggarkan dana pemeliharaan sehingga hal ini tidak sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut, namun hal ini juga tidak bisa disalahkan kepada instansi, kekurangan anggaran menjadi penyebab ketiadaan anggaran pemeliharaan yang bisa berakibat kepada rusaknya aset tersebut.

2. Kendala Dalam Penerapan Sistem dan Prosedur Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang dimiliki oleh manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang mampu mengelola diri dan sumber daya alam (SDA) untuk tercapainya kesejahteraan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. SDM merupakan hal pokok dalam pengelolaan aset tetap. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan aset tetap SDM yang berkompeten sangat diperlukan.

Menurut Kaho Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula, namun kendala utama pada pengelolaan aset di Kabupaten Aceh Tengah adalah ketersediaan

sumberdaya yang kurang ahli sehingga dalam pengelolaan asset mejadi tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan, hal sejalan dengan pendapat Kaho tersebut bahwa agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan baik apabila didukung sumberdaya yang baik pula

Pelatihan dan pembinaan merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman seseorang. Pelatihan dan pembinaan dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pentingnya pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan aset tetap akan memberikan hasil yaitu pengelolaan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Dari hasil wawancara dengan pengurus barang dan kepala bidang aset, diketahui bahwa pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan aset tetap masih kurang. Hal ini tentunya akan menghambat dalam pengelolaan aset tetap itu sendiri dikarenakan para pengelola aset tetap akan awam dengan peraturan dan kebijakan baru mengenai sistem dan perosedur pengelolaan aset tetap. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutri dkk (2015) mengidentifikasi bahwa mengikuti seminar, pelatihan maupun studi banding akan memberikan manfaat kepada para aparatur.

Rangkap tugas dalam penyelesaian pekerjaan juga menjadi masalah setiap instansi dalam mengelolan barang daerah, sehingga pekerjaan menjadi tidak sepenuhnya dapat dikuasai sehingga akhirnya pekerjaan tidak selesai .

Kekurangan pegawai seharusnya dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pegawai, seperti yang diungkapkan oleh Edward III bahwa sumberdaya sangat

berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, jumlah yang sedikit dapat ditingkatkan kualitas melalui pelatihan, sekolah dan pendidikan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai khususnya staf pada bidang asset pada Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Dengan meningkatnya kemampuan pegawai dalam mengelola asset maka akan mengurangi tingkat kesalahan dan *human error* dalam mengelola asset/ barang milik daerah.

b. Anggaran

Keterbatasan anggaran pada setiap instansi sangat mempengaruhi dalam pengelolaan asset, terutama dalam hal pemeliharaan asset, banyak asset yang tidak bisa digunakan lagi akibat tidak terpelihara dengan baik, dan lebih banyak lagi asset yang tidak diamankan dengan baik secara administrasi maupun secara fisik karena keterbatasan anggaran.

Kewajiban daerah adalah mengamankan dan memelihara asset yang ada namun faktor keuangan menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan itu, seperti yang diungkapkan oleh Kaho bahwa Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban.

Kesulitan pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Kaho tersebut adalah seperti asset yang menjadi rusak, atau bahkan hilang, dan sulit mempertahankan asset yang digugat oleh masyarakat, karena kalah dipengadilan, sekali lagi karena pemerintah tidak mampu menyewa pengacara handal karena keterbatasan anggaran.

Pada hasil penelitian terdahulu oleh Rahmawati (2012). Mengemukakan bahwa problematika adalah memerlukan pembenahan terutama dalam kegiatan penatausahaan dan pengawasan asset, seperti halnya Kabupaten Aceh Tengah kekurangan anggaran mengakibatkan lemahnya pengawasan asset tersebut

c. Sarana dan prasarana

Merujuk pada peraturan menteri dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016, setiap pemerintah Daerah harus mampu mengamankan setiap asset yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, namun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum mampu untuk mengamankan setiap asset yang dimiliki, ini dapat dilihat dengan lebih dari dua ratus objek yang belum bersertifikat, padahal menurut Kaho sarana dan prasarana itu adalah setiap benda dalam hal ini adalah sertifikat tanah atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.

Ketiadaan sertifikat secara nyata dapat menghambat pekerjaan pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Kaho, seperti perebutan kepemilikan berbagai pihak sehingga berujung kepada pemenangan berdasarkan putusan pengadilan, yang tentu sangat menguras waktu, tenaga dan biaya.

Selain itu sarana pendukung berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 Tahun 2016 seperti CCTV juga belum seluruh kantor/ instansi memilikinya, sehingga untuk pengamanan asset belum dilakukan secara maksimal. Keterbatasan anggaran lagi lagi menjadi alasan kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana

seperti CCTV tersebut padahal peranannya sangat penting dalam upaya mengamankan asset yang berad didalam gedung.

Sarana pendukung lain dalam mengamankan asset daerah seperti pagar pembatas masih sangat banyak lahan atau tanah pemerintah daerah yang belum mempunyai pagar pembatas sebagai tanda kepemilikan dan sebagai pengaman asset itu sendiri, bahkan ada bangunan gedung yang belum di buatkan pagar sebagai pengaman gedung tersebut. Pagar pembatas bertujuan agar asset pemerintah seperti tanah tidak diserobot pihak lain sehingga nantinya akan merugikan pemerintah, terlebih pada tanah yang belum memiliki sertifikat, sangat besar kemungkinan ukuran tanah akan berkurang karena ketiadaan pagar pembatas sebagai pengaman.

d. Organisasi

Menurut Kaho bahwa organisasi yang baik dicerminkan melalui pelaksanaan tugas yang baik, wewenang yang baik serta adanya regulasi yang baik pula. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaturan. Regulasi di indonesia diartikan sebagai hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu keputusan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Pentingnya mengikuti perubahan kebijakan adalah agar tidak ketinggalan dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap yang terus berubah sesuai dengan zamannya.

Saat ini, peraturan mengenai sistem dan prosedur aset tetap telah berpedoman pada permendagri 19 tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara pengelolaan aset tetapnya saat ini telah mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016, namun

qanun untuk pengelolaan aset tetap yang mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 belum disahkan, saat ini qanun pengelolaan aset tetap yang ada masih menggunakan permendagri nomor 17 tahun 2007. Alasan belum dikeluarkannya sistem dan prosedur aset tetap berdasarkan permendagri nomor 19 tahun 2016 adalah karena belum disahkan di DPRK Aceh tengah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan pengelolaan aset tetap tentunya diperlukan sebuah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur tersebut diharapkan terus beradaptasi dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan aset yang begitu banyak dan rumit, susunan organisasi yang baik namun tanpa ada system operasional prosedur yang baik sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pengumpulan, pengamanan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap aset yang ada. SOP sangat memegang peranan penting dalam melaksanakan pengelolaan aset, sehingga sangat tidak mungkin pengelolaan aset daerah yang begitu banyak dan luas tanpa adanya SOP dalam melaksanakan tugas pengelolaannya

Organisasi atau instansi dalam pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah hanya berupa sebuah Bidang, untuk mengurus aset pemerintah daerah yang begitu rumit dan banyak, pengelolaan aset tidak akan mampu berjalan dengan baik dan efektif tanpa organisasi yang baik, sejalan dengan Kaho bahwa organisasi yang baik mempunyai wewenang yang jelas dan tugas yang jelas dalam pelaksanaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan permendagri Nomor 19 tahun 2016 dikarenakan masih banyaknya aset tetap yang belum optimal pengelolaannya, di antaranya masih banyak aset berupa tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang belum memiliki sertifikat dan banyak aset tetap yang berada dalam kondisi rusak berat serta pemeliharaan aset yang masih belum optimal di karenakan ketersediaan anggaran yang sangat minimal sekali
2. Adapun kendala yang dihadapi pada saat Pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap Kabupaten Aceh Tengah yaitu sumberdaya manusia yang masih kurang memadai, anggaran yang sangat sedikit, sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standar permendagri serta organisasi dimana lambatnya proses penetapan regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan aset di Kabupaten Aceh Tengah.

B. SARAN

Dari apa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Agar pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah menjadi optimal atau lebih baik, sangat dibutuhkan penguatan pemahaman

kepada seluruh pimpinan SKPK dan pihak terkait dengan pengelolaan aset tetap tentang pedoman teknis pengelolaan aset tetap untuk dapat memahami pentingnya mengelola aset tetap daerah secara optimal.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diharapkan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia terkait pengelolaan aset tetap, mengoptimalkan anggaran pemeliharaan aset tetap, sarana dan prasarana pengelolaan aset tetap, serta dukungan organisasi dalam percepatan regulasi pengelolaan aset tetap..



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2001). *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform in Indonesia UNDP dan BPFE.
- Bastian. (2009, 9 Desember). Konseptualisasi dan Operasionalisasi Konsep Dalam Penelitian. Diambil 25 April 2018 dari situs World Wide Web: <http://amalbastian.blogspot.co.id/2009/12/konseptualisasi-dan-operasionalisasi.html>
- Dahlan, Ahmad. (2015). Defenisi Sampling serta Jenis Metode dan Teknik Sampling. Diambil 25 April 2018 dari situs World Wide Web: <http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html/>
- Dunn, Wiliam N. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah mada University Press
- E. Koswara. (2001). *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Pariba.
- Febriati, Sukma (2016). Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen Vol.10 N. 1. Januari 2016*.
- Irawan, Prasetya. (2012). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kaho, Josef Riwu. (1998). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- KBBI, Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mulalinda, Veronika. dan Steven J. Tangkuman (2014). Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situro. *Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal.521-531*.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.

Piri, T. O. (2015) Analisis Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1, 1008-1019.*

Prasojo, Eko.dkk. (2016).*Pemerintahan Daerah*.Jakarta: Universitas Terbuka.

Rahmawati. (2012) .Problematikan Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Fisip Unirtaln Bantenesia (pp.233-262).*

Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS*. Jakarta : Erlangga.

R. Terry, George. (2009). *Prinsip prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sekaran, Uma. dan Roger Bougie.(2010). *Research Method for Bussines A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd(5thedition).

Sendjun, H. Manulang (1995). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Siregar, Dollie. P (2004). *Manajemen Asct, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Suhairi. (2011). *Pengembangan Metode Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Universitas Negeri Andalas.

Suharto, Edi. (2012). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Sutri, Monika Kolinung,Ventjellat dan Sherly Pinatik.(2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon.*Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015, Hal 818-830.*

Suwitri, Sri. Hartuti dan Kismartini.(2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press



LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

a. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan

1. Apakah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur aset tetap?

.....
.....
.....

2. Apakah sudah ada SOP terbaru?

.....
.....
.....

3. Untuk aset tetap yang dimanfaatkan, siapakah yang melakukan pemeliharaannya?

.....
.....
.....

4. Tindakan apa yang dilakukan untuk aset yang telah selesai masa pemanfaatannya?

.....
.....
.....

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap?

.....
.....
.....

6. Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi aset yang hilang?

.....
.....
.....

7. Apakah ada pelatihan untuk peningkatan kualitas sdm pengelolaan aset tetap?

.....
.....
.....

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

1. Sejauhmana birokrasi pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah?

.....
.....
.....

2. Bagaimana pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah?

.....
.....
.....

3. Siapa saja yang boleh melakukan pemanfaatan objek aset tetap?

.....
.....
.....

4. Apa saja permasalahan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah?

.....
.....
.....

c. Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset

1. Siapa saja yang boleh memanfaatkan aset tetap?

.....
.....
.....

2. Bagaimana prosedur pemanfaatan aset tetap?

.....
.....
.....

3. Berapa tarif untuk pemanfaatan aset?

.....
.....
.....

4. Bagaimana pemeliharaan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain?

.....
.....
.....

d. Pendataan dan Pelaporan Aset

1. Apa kendala dalam pengelolaan aset tetap?

.....
.....
.....

e. Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset

1. Apakah kab aceh tengah sudah memiliki sop pengelolaan aset tetap?

.....
.....
.....

2. Di Kabupaten Aceh Tengah objek pemanfaatan apa saja yang sudah dijalankan?

.....
.....
.....

3. Apa saja objek pemanfaatan aset tetap?

.....
.....

.....

4. Apa kendala dalam pemanfaatan aset tetap?

.....

.....

.....

f. Pengurus Barang/Bendahara Barang Badan Pengelolaan Keuangan Kab Aceh Tengah

1. Apakah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur aset tetap?

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di SKPK saudara?

.....

.....

.....

3. Apa Kendala yang dihadapi sebagai pengurus barang?

.....

.....

.....

g. Kasubbag perencanaan dan evaluasi Badan Pengelolaan dan Keuangan Kab Aceh Tengah

1. Bagaimana prosedur perencanaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah?

.....
.....
.....

h. Kasi Penyusunan Anggaran

1. Bagaimana prosedur penganggaran aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah?

.....
.....
.....

i. Staf Bidang Aset

1. Apa Kendala dalam pengelolaan aset tetap menurut saudara?

.....
.....
.....

2. Bagaimana dengan kapasitas SDM pengurus barang?

.....
.....
.....

j. Kasi Akutansi Penerimaan

1. Apakah gedung olah seni termasuk objek pemanfaatan aset tetap?

.....
.....
.....

k. Staf BPKK

1. Apa yang paling menjadi permasalahan aset di kantor saudara?

.....
.....
.....

l. Bendahara Pengeluaran Satpol PP dan Pertanahan

1. Apakah ada belanja pemeliharaan di SKPK saudara?

.....
.....
.....

m. Bendahara pengeluaran Lingkungan Hidup

1. Apakah belanja pemeliharaan di SKPK anda sudah memadai?

.....
.....
.....

n. Kabid akuntansi dan pelaporan BPKK


1. Apakah Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur pencatatan aset tetap?

.....
.....
.....

o. Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

1. Bagaimana pendapat saudara dengan aset pemerintah?

.....
.....
.....



LAMPIRAN II
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: HENDRI, SE. M. Ec. Dev
NIP	: 19800505 200212 1 006
Jabatan	: Kabid Aset
Alamat	: Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	: Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 3 April 2018
Pewawancara	: Khairun nisa
Hasil Wawancara	:
1. Pertanyaan	: Apakah Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur aset tetap
Jawaban	: Kami memiliki sistem dan prosedur aset atau sop yaitu qanun kabupaten aceh tengah nomor 7 tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah, namun kami telah mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru mengenai pengelolaan aset
2. Pertanyaan	: Apakah sudah ada SOP yang baru
Jawaban	: SOP sudah disusun dan sudah dimasukkan kedalam agenda pembahasan DPRK sehingga Akan ada SOP mengenai pengelolaan aset terbaru yang mengacu pada permendagri nomor 19 tahun 2016 yang sedang dibahas di DPRK
3. Pertanyaan	: Untuk aset tetap yang dimanfaatkan, siapakah yang melakukan pemeliharannya
	: Kalau pemeliharaan dilakukan oleh penyewa, kecuali ada rusak berat, itu kalau ada kesepakatan kedua belah pihak, maka akan ditanggung bersama-sama, jadi biar aset terjaga dan terpelihara
4. Pertanyaan	: Tindakan apa yang dilakukan untuk aset yang telah selesai masa pemanfaatannya
Jawaban	: Setiap aset yang dikembalikan atau yang sudah habis masa sewa atau peminjaman, kita akan melakukan pengecekan terhadap kondisi dari aset tersebut, jangan nanti tidak sesuai dengan kondisi yang sebelumnya sehingga akan merugikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
5. Pertanyaan	: Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap
Jawaban	: Banyaknya tanah yang belum punya sertifikat karena beberapa masalah, misalnya karena jalan baru atau pengadaan jalan baru atau kita bilang pembukaan jalan, bisa

	<p>juga karena belum jelas batasnya dan masih dalam sengketa. Tapi untuk masalah ini kita akan adakan sensus pada tahun ini untuk mendata jumlah aset kita...untuk memelihara dan mengamankan asset asset yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini masih terkendala pada ketersediaan dana, kita masih memiliki ratusan asset yang belum di amankan atau dibuatkan sertifikat, tapi kita kekurangan anggaran, bahkan setiap SKPK pun masih belum menganggarkan pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan asset tersebut, sehingga berakibat banyak asset yang rusak</p>
6. Pertanyaan	<p>Apa usaha yang dilakukan untuk mengatasi aset yang hilang</p>
	<p>Aset-aset yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya tersebut, nantinya akan diusulkan untuk dihapuskan dengan prosedur yang telah ada</p>
7. Pertanyaan	<p>: Apakah ada pelatihan untuk peningkatan kualitas sdm pengelolaan aset tetap</p>
Jawaban	<p>: Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolaan aset daerah terakhir kali kalau tidak salah kami mengadakan pelatihan itu tahun 2015, itupun masalah aplikasi simda bmd</p>

KepalaBidangAset
BadanPengelolaanKeuangan
Kabupaten Aceh Tengah

HENDRI, SE. M. Ec. Dev
NIP. 19800505 200212 1 006

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	ZULKARNAIN, SE. MM
NIP	:	19660406 199703 1 002
Jabatan	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	4 April 2018
Pewawancara	:	Khairun Nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Sejauhmana birokrasi pengelolaan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah
Jawaban	:	Struktur birokrasi sangat bermanfaat di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di mana seharusnya SOP itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga adminstrasi barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah
2. Pertanyaan	:	Bagaimana pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah
Jawaban	:	Aset yang telah diperoleh dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk penyelenggaraan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, setiap individu atau organisasi yang ingin memanfaatkan aset tentu harus berpedoman kepada aturan
3. Pertanyaan	:	Siapa saja yang boleh melakukan pemanfaatan objek aset tetap
Jawaban	:	Aset pemerintah daerah yang disewakan hampir seluruhnya disewakan kepada pihak swasta, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan perjanjian kita dengan pihak swasta tersebut
4. Pertanyaan	:	Apa saja permasalahan aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah
	:	Banyak masih objek tanah yang belum bersertifikat, sehingga kita susah mendata dan mengadministrasikan asset- asset yang ada di Kabupaten aceh Tengah,

	<p>sehingga banyak tanah pemerintah yang menyusut ukurannya, dan bahkan karena kita tidak memiliki sertifikat kita sering kehilangan objek tanah, seperti pada kasus terakhir, yaitu proses pengalihan tanah paya ilang yang sudah berganti pemilik mejnadi pemilik pribadi, padahal sebelumnya itu milik pemerintah daerah</p>
--	---

Kepala BadanPengelolaanKeuangan
Kabupaten Aceh Tengah

ZULKARNAIN, SE. MM
NIP. 19660406 199703 1 002



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA


Nama Informan	:	RIYANDIKA PUTRA, SE
NIP	:	19860202 201103 1 001
Jabatan	:	Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun Nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Siapa saja yang boleh memanfaatkan aset tetap
		Siapa saja boleh melakukan menyewa dan pinjam pakai, asalkan mampu memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemkab, serta melalui tahapan dan prosedur yang kami tetapkan...demikian juga dengan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara pemkab dengan pihak yang akan melakukan sewa atau pinjam pakai aset pemda kabupaten aceh tengah
2. Pertanyaan		Bagaimana prosedur pemanfaatan aset tetap
Jawaban	:	Kalau mau pinjam pakai (manfaatin aset) harus menyurati sekda melalui kami (bidang aset), kemudian untuk surat tersebut akan disampaikan ke sekda terus dibuat telaahan staf dan setelah ada persetujuan, baru aset yang ingin dimanfaatkan tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak yang meminta
3. Pertanyaan	:	Berapa tarif untuk pemanfaatan aset
Jawaban	:	Kalau untuk tarif sewa selain tanah dan bangunan itu ada diperaturan bupati Aceh tengah, sedangkan untuk selain yang dua tadi jumlah sewa untuk aset itu sendiri saya tidak tahu, tentunya ini sesuai dengan kesepakatan dengan pihak terkait antara pemkab aceh tengah dan pihak yang menyewa, pasti jumlah sewa bergantung pada lamanya dan banyaknya aset itu digunakan dan maksimal wtu penyewaan adalah lima tahun



4. Pertanyaan	:	Bagaimana pemeliharaan aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain
Jawaban	:	Ya kalau aset sudah dipakai atau dimanfaatkan sama pemanfaatnya, kan jadi tanggungjawabnyalah barang tu, pemeliharaannya, kalau mobil kan dialah yang servis, ganti oil intinya dijagalah aset itu

Kasi Evaluasi dan Pengendalian Aset
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

RIYANDIKA PUTRA, SE
NIP. 19860202 2011003 1 001



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	NAFISAH ELFIANA, SE
NIP	:	19730704 199703 2 002
Jabatan	:	Pendataan dan Pelaporan Aset
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun Nisa
Hasil Wawancara	:	
I. Pertanyaan	:	Apa kendala dalam pengelolaan aset tetap
Jawaban	:	Banyak aset yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ada yang memang murni hilang, tapi kadang juga yang hilang ya karna ikut pemilik awalnya, kalo mutasi yang punya aset trus asetnya ikut juga. Ya jadi masalah untuk pengurus barang bingung dia dicatat ke barangnya ndak ada.....teruskan sering kali gantilah pengurus barang, jadilah bendahara yang baru ngak tau gimana memulai kerjanya. Makanya pelatihan tu perlu kali

Kasi pendataan dan pelaporan aset
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

NAFISAH ELFIANA, SE
NIP. 19730704 199703 2 002



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: FAUZI MA, SE
NIP	: 19840213 200904 1 006
Jabatan	: Kasi Penilaian dan Pelelangan Aset
Alamat	: Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	: Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 23 Juli 2018
Pewawancara	: Khairun Nisa
Hasil Wawancara	:
1. Pertanyaan	: Apakah kab aceh tengah sudah memiliki sop pengelolaan aset tetap
	: Walaupun pemerintah kabupaten aceh tengah belum mengeluarkan qanun terbaru terkait pengelolaan aset tetap, karena hingga saat ini belum disahkan di dprk aceh tengah. Namun untuk pengelolaan aset itu sendiri kami telah mengacu ke permendagri nomor 19 tahun 2016
2. Pertanyaan	: Di Kabupaten Aceh Tengah objek pemanfaatan apa saja yang sudah dijalankan
Jawaban	: Disinikan sementara ne, pemanfaatan aset cuma sewa sama pinjam pakai, kalau untuk ksp, bgs atau bsg terus kspi sementara belum ada kami laksanakan
3. Pertanyaan	: Apa saja objek pemanfaatan aset tetap
	: Objek dari pemanfaatan aset daerah adalah semua aset tetap berupa tanah dan bangunan dan atau bukan tanah dan bangunan, dimana aset tersebut bukan merupakan objek pajak atau retribusi daerah seperti tanah kosong milik pemda, gold storage, dan lainnya. Kalau seperti Gos, sewa took pemda itu sudah merupakan pendapatan asli daerah pemkab dan sudah ditetapkan jumlah penghasilannya
4. Pertanyaan	: Apa kendala dalam pemanfaatan aset tetap
Jawaban	: Ada tanah yang mau disewakan sama masyarakat mau dibuat café, tapi ada kendala ndak ada sertifikatnya. Akhirnya mana jadi disewain. Harusnya inikan menguntungkan daerah kita

Kasi penilaian dan Pelelangan Aset
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

FAUZI MA, SE
NIP. 19840213 200904 1 006

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	HAUWIN ALAINA, SH
NIP	:	19860601 201212 1 001
Jabatan	:	Pengurus Barang Tahun Anggaran 2017
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	26 Maret 2018
Pewawancara	:	Khairun Nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur aset tetap
Jawaban	:	Kami memiliki sistem dan prosedur aset tetap yang mengacu sepenuhnya ke sop dari bagian aset
2. Pertanyaan	:	Bagaimanakah pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di SKPK saudara
Jawaban	:	Pengamanan dan pemeliharaan aset tetap di badan pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami pengurus barang melakukan pengamanan dan pemeliharaan secara umum dan juga dilaksanakan oleh seluruh pegawai di badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah
3. Pertanyaan	:	Apa kendala yang dihadapi sebagai pengurus barang
Jawaban	:	"mmm terus kami pengennya ada pelatihan atau pembinaanlah rutin setiap tahunnya, kan pasti ada perubahan-perubahan kan. Banyak aset tetap yang harusnya segera ditangani, tetapi prosesnya menjadi lambat diperbaiki atau direnovasi karena pengurus barang yang terkadang harus menyelesaikan tugasnya yang lain. Trus kan... eee...kerja ku kan banyak, maunya ada pengurus barang pembantu. Jadi bisa bagi tugas, ada yang tugasnya catat, menginput trus ada yang ngurusin kerja yang lainnya gitu

PengurusBarang
BadanPengelolaanKeuangan
Kabupaten Aceh Tengah

HAUWIN ALAINA
NIP. 19860601 201212 1 001

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	MARHAMAH MAHMUD, SE. MM
NIP	:	19671204 200112 2 001
Jabatan	:	Kasubbag perencanaan dan evaluasi
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	28 Maret 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana prosedur perencanaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Jawaban	:	Perencanaan aset tetap dilaksanakan dengan melihat kebutuhan aset tetap, sehingga kami melimpahkan usulan aset ke setiap bidang atau bagian. Setelah setiap bidang atau bagian memberikan usulannya, kami akan menyusunnya ke dalam RKA dan selanjutnya akan dibahas ke bidang ekonomi dan perencanaan di Bappeda.

Kasubbag Perencanaan
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

MARHAMAH MAHMUD, SE. MM
NIP.19671204 200112 2 001

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	GUNAWAN PUTRA, SE. M. Si
NIP	:	19771214 199703 1 001
Jabatan	:	Kasi Penyusunan Anggaran
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	28 Maret 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana prosedur penganggaran aset tetap di Kabupaten Aceh Tengah
Jawaban	:	Penganggaran aset tetap dilaksanakan setelah Bappeda mengusulkan RKA ke DPRK. Setelah RKA di setujui DPRK maka akan menjadi RAPBD yang selanjutnya akan diajukan oleh bagian anggaran ke DPRK apabila telah selesai akan dievaluasi ke gubernur. Setelah RAPBD di setujui akan dibuat DPA. Setelah DPA terbit dapat diketahui berapa jumlah anggaran aset tetap yang dianggarkan.

Kasi Penyusunan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

GUNAWAN PUTRA, SE. M. Si
NIP.19771214 199703 1 001

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	: RUSDA HARTI JAUHAR
NIP	: 19831011 200604 2 003
Jabatan	: Staf Bidang Aset
Alamat	: Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	: Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	: 23 Juli 2018
Pewawancara	: Khairun nisa
Hasil Wawancara	:
1. Pertanyaan	: Apa Kendala dalam pengelolaan aset tetap menurut saudara
	: mmm....dijagalah kayak barang sendiri, pinjam ya tanggungjawab sama aset itu sendiri, dan harapan supaya waktu balekkan aset itu masih dalam kondisi baik
2. Pertanyaan	: Bagaimana dengan kapasitas SDM pengurus barang
Jawaban	: Tukar bendahara ne bikin pusing kami, sebagian kan dah diajari, terus tukar bendaharanya, akhirnya bendahara baru payah belajar lagi dari pertama

Staf Bidang Aset
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

RUSDA HARTI JAUHAR
NIP. 19831011 200604 2 003

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	NILAWATI, SE
NIP	:	19750405 200112 2 004
Jabatan	:	Kasi Akutansi Penerimaan Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah gos termasuk objek pemanfaatan aset tetap
Jawaban	:	Gedung gos, gedung pendari adalah objek retribusi yang sudah ditetapkan di dalam dan sudah dianggarkan dalam DPA

Kasi Akutansi Penerimaan
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

NILAWATI, SE
NIP. 19750405 200112 2 004

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	MAHARA DIKO
Jabatan	:	Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	5 April 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apa yang paling menjadi permasalahan aset di kantor saudara
Jawaban	:	kalau ada barang yang rusak atau diperbaiki lama kali prosesnya. Kadang-kadang kan kek malas pun bilangnyanya ini rusak itu rusak...ngak di open...yang laen dulu diurusin...udah lama baru diperbaiki, akhirnya kan perbaiki sendiri kadang-kadang

Staf Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

MAHARA DIKO

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	DARMAWAN
Jabatan	:	Bendahara Satpol PP
Alamat	:	Takengon
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah ada belanja pemeliharaan di SKPK saudara
Jawaban	:	Awalnya ada anggarannya sebesar Rp. 3.000.000 namun tidak ada terealisasi sehingga pada saat anggaran perubahan anggaran pemeliharaan tersebut dinihilkan

Bendahara Satpol PP
Kabupaten Aceh Tengah

DARMAWAN

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	NUR HASANAH
Jabatan	:	Bendahara Pertanahan
Alamat	:	Takengon
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah ada belanja pemeliharaan di SKPK saudara
Jawaban	:	SKPK kami masih baru jadi asetnya belum jelas kepemilikannya, jadi baru tahun 2018 baru ada



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	MUTTAQIM
Jabatan	:	Bendahara Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Alamat	:	Takengon
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah belanja pemeliharaan di SKPK anda sudah memadai
Jawaban	:	Banyak kendaraan roda 4 yang tidak bisa beroperasi lagi, ada sekitar 5 truk pengangkut karena sudah rusak dan tidak diperbaiki, ketersediaan dana tidak cukup untuk memperbaiki rusak yang sangat berat, setiap tahun anggaran yang tersedia tidak cukup untuk mempertabaike kerusakan tersebut, sudah sering kita usulkan biaya perbaikan, namun karena platfon terbatas sehingga di coret kembali

Bendahara BLHKP
Kabupaten Aceh Tengah

MUTTAQIM

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	ABDUL MALIK, SE. MM
NIP	:	19680412 200112 1 004
Jabatan	:	Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Alamat	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tempat Wawancara	:	Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	3 April 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Apakah Kabupaten Aceh Tengah memiliki sistem dan prosedur pencatatan aset tetap
Jawaban	:	Di Kabupaten Aceh Tengah kita memiliki ketentuan baku mengenai pencatatan aset tetap, yaitu mengacu kepada sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh bupati. Acuan ini akan menjadi patokan bagi SKPK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aset tetap. Sehingga akan memberikan keseragaman bagi SKPK dan memudahkan SKPK serta pemerintah kabupaten aceh tengah untuk melakukan pencatatan aset tetap.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah

ABDUL MALIK, SE. MM
NIP.19680412 200112 1 004

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Zuki
Alamat	:	Sara Rasa
Tempat Wawancara	:	Sara Rasa Kab. Aceh Tengah
Tanggal Wawancara	:	23 Juli 2018
Pewawancara	:	Khairun nisa
Hasil Wawancara	:	
1. Pertanyaan	:	Bagaimana pendapat saudara dengan aset pemerintah
Jawaban	:	Banyak kali aset punya pemerintah yang tidak berurus, misalnya kayak yang dekat kita....dermaga yang kurang diurus. Kesannya kan kayak buatnya aja gampang, tapi susah jaganya. Terus jalan-jalan yang ada dibuat, buka baru, tapi yang rusak pun banyak, terusmasih ada sekolah enggak berpagar kan jadi rusak sekolahnya karna banyak hewan ternak yang kesekolab tu..... Ada bangunan yang terbengkalai seperti tidak dirawat, salah satunya yang didekat keuangan, kantornya bekas uptd bebesen, sepertinya sudah tidak dipakai lagi, karena bangunan tua dan tidak terawat

Masyarakat Kab Aceh Tengah

Zuki